

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NO. 52 / PID.B / 2012 / PN. BR)



Oleh

**BAHAR. T
B 111 08 352**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
MAKASSAR
2014**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN NO. 52 / PID.B / 2012 / PN. BR)**

Oleh

**BAHAR. T
NIM B 111 08 352**

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Pada Putusan No. 52 / PID.B / 2012 / PN. BR)

Disusun dan diajukan oleh


BAHAR. T

B 111 08 352

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 28 Januari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Bahar. T

Nomor Pokok : B111 08 352


Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN NO. 52 / PID.B / 2012 / PN. BR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Seminar Ujian Skripsi.pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, 7 Oktober 2013

Pembimbing I



PROF. Dr. H. M. SAID KARIM, SH, MH
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. AMIR ILYAS, SH, MH
NIP. 19800710 200604 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Nama : Bahar. T

Nomor Pokok : B111 08 352


Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN NO. 52 / PID.B / 2012 / PN. BR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 7 Oktober 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Unhas,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Bahar T, B111 08 352, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKPIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDIKASUS PADA PUTUSAN NO. 52 / PID.B / 2012 / PN. BR), di bawah bimbingan **M. SAID KARIM** selaku pembimbing I dan **AMIR ILYAS** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap delik kelalaian dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan delik kelalaian yang menyebabkan kematian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Barru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian. ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. (2). Pertimbangan hakim dalam memustukan perkara putusan Nomor : 52/Pid.B/2012/PN.BR telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta di perkuat dengan keyakinan hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian (studi kasus . 52 / PID.B / 2012 / PN. BR) sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muham mad saw, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi -tingginya dan ucapan

terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril, maupun materiil demi terwujudnyaskripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Muhammad Tahir, S.Pd dan Ibunda Kartini, A.Ma yang senantiasa memberi pengarahan dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka,
2. Adik tercinta, Syahril Tahir, Syahrul Tahir, Muhammad Nur Tahir, dan Abdul Rasaq Tahir yang senantiasa menjadi penyemangat kepada penulis,
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya,
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto ,S.H., M.S., D.F.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya,
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Said karim, S.H. M.H. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.M.H, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, waktu, bimbingan, dan saran kepada Penulis selama ini demi terwujudnya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam berdiskusi mengenai kasus yang saya teliti ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala. Amin.
8. Ketua Pengadilan Negeri Barru beserta Staf dan Jajarannya yang telah

membantu Penulis selama proses penelitian,

9. Sahabat-sahabat Diksar XV KSR PMI UNHAS. yang tidak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
10. Keluarga besar UKM KSR PMI UNHAS, PMI KOTA MAKASSAR, Basarnas Kantor SAR Kelas A Makassar, Teman-teman Rescue BPBD Kota Makassar, Teman-teman Notaris 2008, Teman-teman KKN regular Gelombang 81 Kecamatan Bonto Kabupaten Maros terkhusus teman-teman posko Desa Pajukukang, dan rekan-rekan lain yang senantiasa memberikan masukan bagi penulis dan senantiasa memberikan pendapat mengenai kasus yang sedang saya teliti ini, terima kasih atas sarannya,
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti ini,

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua
Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amien

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian	
1. Pidana.....	9
2. Tindak Pidana	16
3. Pemidanaan	27
B. Dolus dan Culpa.....	44
C. Ketentuan Tindak Pidana Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain.....	54
D. Pertimbangan Hakim	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	71
B. Jenis dan Sumber Data	71
C. Teknik Pengumpulan Data	72
D. Analisis Data	73

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan kematian (studi kasus pada putusan No. 52/ PID.B/ 2012/ PN.BR)	74
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Tindak Pidana kelalaian yang menyebabkan kematian (studi kasus pada putusan No. 52/ PID.B/ 2012/ PN.BR)	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sistem hukum yang berlaku dikenal dengan istilah hukum nasional. Sistem hukum nasional di Indonesia mengenal dan mengakomodir sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Sistem hukum adat dan agama biasanya diterapkan dalam bidang hukum keluarga dan masalah pewarisan. Selain dalam bidang keluarga dan pewarisan, hukum agama juga berlaku di sebagian wilayah Indonesia. Di daerah aceh berlaku sistem hukum agama islam. Adapun sistem hukum adat masih biasa kita lihat dalam hidup keseharian suku-suku yang tersebar di ujung timur hingga ujung barat Indonesia. Sistem hukum barat yang berlaku di Indonesia merupakan sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum kontinental ini terlihat dari peraturan-peraturan yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHP dan KUHPerdata merupakan produk hukum yang lahir dari konsep pemikiran-pemikiran ahli hukum pemerintah kolonial saat itu. Kemajemukan sistem hukum yang dianut Indonesia berjalan selaras dan tidak tumpang tindih, ketiganya saling mengisi. Sistem hukum yang berlaku di negeri ini, sebagian besar adalah warisan dari pemerintah kolonial. Itulah alasan dibalik dianutnya mazhab eropa kontinental oleh pemerintah Indonesia. Belanda adalah salah satu Negara yang sistem hukumnya beraliran kontinental. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap menggunakan sistem hukum warisan kolonial

karena beranggapan selama masih relevan dengan kondisi masyarakat, peraturan itu bisa dijalankan, selain itu juga untuk mencegah kekosongan hukum akibat belum adanya peraturan pengganti. Oleh karena itu, selama tidak ada pencabutan, perubahan isi, atau pembuatan peraturan-peraturan yang baru, peraturan warisan zaman kolonial tetap berlaku, tetapi selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan telah disesuaikan dengan jiwa dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Seperti halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita ketahui masih berlaku sampai sekarang yang dibarengi dengan beberapa undang-undang khusus untuk membantu eksistensi dari KUHP. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak

melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) diatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena salahnya:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*), misalnya seorang sopir menjalankan mobilnya terlalu kencang, sehingga menabrak orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan

mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Sedangkan, yang dimaksud dengan “karena kesalahannya” adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.

Yang menjadi topik utama dalam skripsi ini adalah kasus kematian yang dialami oleh seorang mahasiswa baru angkatan 2012 akibat tenggelam, atas nama Recky glorya randa bunga pada bina akrab atau OPL (orientasi pengenalan lapangan) yang dilaksanakan oleh senat mahasiswa kelautan fakultas ilmu kelautan dan perikanan universitas hasanuddin yang terjadi pada hari kamis 12 april 2012 sekitar pukul 17.30 Wita di pulau Bakki kecamatan mallusetasi kabupaten Barru. Dalam putusan Pengadilan Negeri Barru atas kasus/perkara yang penulis teliti, diputuskan bahwa tindakan pelaku berada dalam kategori tindak pidana kelalaian. Jadi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak sengaja

Mengenai tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka karena kelalaian ini, dapat dilihat dalam **Putusan No. 52 / PID.B / 2012 / PN. BR .** Dalam putusan ini, terdakwa adalah sulaeman natsir berteman. Mahasiswa fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan universitas hasanuddin Makassar. Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai hal ikhwal delik kelalaian bagaimana posisi hukum delik kelalaian yang mengakibatkan kematian dan bagaimana penerapan hukum dalam putusan perkara **Putusan No. 52 / PID.B / 2012 / PN. BR**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai “tinjauan

yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian (studi kasus . 52 / PID.B / 2012 / PN. BR)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan hukum Pidana materil pada tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. ? (Studi kasus pada putusan No.52 / PID.B / 2012 / PN. BR)
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. ? (Studi kasus pada putusan No.52 / PID.B / 2012 / PN. BR)

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian khususnya dalam perkara putusan No.52 / PID.B / 2012 / PN. BR
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian perkara putusan No.52 / PID.B / 2012 / PN. BR

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi diharapkan dapat dipergunakan dalam hal-hal berikut :

1. Diharapkan agar skripsi ini mampu menjadi bahan informasi dan

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana,

2. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut Satohid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

1. Jiwa manusia (*leven*)
2. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*)
3. Kehormatan seseorang (*eef*)

4. Kesusilaan (*zede*)
5. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*)
6. Harta benda / kekayaan (*vermogen*)

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

Menurut van Hamel:

“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”

(suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.)

Menurut Simons:

“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.” (artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.)

Menurut Sudarto:

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Roeslan Saleh :

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Menurut Ted Honderich:

Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.
(artinya: pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).

Menurut Alf Ross:

Punishment is that social response which:

- a) Occurs where there is a violation of legal rule;*
- b) Is imposed and carried out by authorized persons and behalf of the legal order to which violated rules belongs;*
- c) Involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;*
- d) Expresses disapproval of the violater.*

(pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum; c) merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; d) perwujudan pencelaan terhadap pelanggar).

Menurut Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.,

Hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya.

Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan,

agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan “*doel der straf*” dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “*doel der straf*” itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, ternyata tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah:

Menurut Hulsman:

Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Menurut G.P. Hoefnagels:

Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan

(*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Menurut Sahetapy dalam Muhari Agus Santoso, bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The*

- criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it);*
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. *(The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm);*
 3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. *(The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).*

Hak negara untuk menjatuhkan pidana yang berupa pengenaan nestapa (derita) yang diberikan dengan sengaja kepada pelaku tindak pidana itu mendapat tanggapan yang berbeda, pada satu pihak penjatuhan pidana tersebut dipandang sebagai suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dan di pihak lain ada pula yang berpandangan bahwa penjatuhan pidana itu dapat dibenarkan (diterima).

2. Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit. Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, timbul dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.

Oleh karena tindak sebagai kata yang tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Contoh: UU no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum (Pasal 127, 129 dan lain-lain).

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di indonesia memberikan definisi “ tindak pidana ” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”,

Sedangkan menurut Menurut Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H., tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik).

2. Memiliki sifat melawan hukum.
3. Tidak alasan pembenaran.

tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah:

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin “*delictum*” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs. E. Utrecht, S.H.
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatmo dalam beberapa tulisan beliau.

Unsur Unsur tindak pidana yang disepakati oleh para sarjana pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari tindak pidana itu sendiri.

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari tindak pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok tindak pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).

Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, tindak pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam tindak pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga tindak pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtjek* (melanggar hukum), dan dapat dicela. Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.

Dari kesemua rumusan diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana.

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Mekipun lamintang tidak menyebutkan perbuatan manusia sebagai salah satu unsur tindak pidana. Namun, secara tidak langsung ia juga mengakui perbuatan manusia sebagai bagian dari tindak pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-

mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia. *Handeling* yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum.

Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu. Dalam hal ini seperti yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP,

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki “secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. “

Terlihat dari pasal tersebut, seorang dapat diancam karena pencurian disebabkan oleh perbuatan mengambil barang. Inilah yang disebut sebagai *een doen* (melakukan sesuatu).

Seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari Pasal 338 KUHP ibu tersebut tidak diancam karena pembunuhan yang diakibatkan oleh ketidak berbuatannya. Inilah yang dikenal sebagai *een nalaten* atau *niet doen*. Perlu diingat, bahwasannya ibu tersebut dapat

dipidana dikarenakan ia memiliki kewajiban untuk merawat anaknya. Hal tersebut berdasar pada Pasal 298 KUHPdt. Masalah ini haruslah di jelaskan demi membatasi cakupan subjek tindak pidana. Kalau seorang anak mati karena tidak diberi makan, maka dapat dikatakan bahwa semua orang yang tidak mencegah kelaparannya, merapas nyawa anak itu. Dengan demikian lingkungan pembuat tidak dibatasi. Yang dapat dipidana hanya tidak adanya perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang.

2. *Wederrechtelijk* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama. Maka haruslah dijelaskan keempatnya.

a. Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi. Seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Maka rumusannya adalah

1. Mengambil barang orang lain
2. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

b. Sifat melawan hukum materil

Artinya perbuatan tersebut telah merusak atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan tindak pidana tersebut. Kepentingan yang hendak dilindungi pembentuk undang-undang itu dinamakan “kepentingan hukum”. Seperti

dipidananya pembunuhan itu demi melindungi kepentingan hukum berupa nyawa manusia. Pencurian diancam pidana karena melindungi kepentingan hukum yaitu kepemilikan.

c. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

d. Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum. Seperti pada rumusan tindak pidana pencurian "...dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum..". Meskipun pada rumusan tindak pidana lainnya tidak ditemukan adanya pernyataan tersebut. Dicontohkan dengan Pasal 338 KUHP,

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Seperti yang terlihat dari rumusan pencurian, sifat perbuatan pengambilan saja tidaklah cukup untuk menyifati sebuah pencurian. Ia baru disebut mencuri bila memiliki maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sehingga, bila seorang mahasiswa mengambil buku mahal dari kamar temannya. Tidaklah berarti bahwa dia berbuat melawan hukum. Ini

tergantung dari apakah ia telah mendapat izin dari si pemilik atau tidak. Selain itu, sifat melawan hukum dilihat dari sumber perlawanannya terbagi menjadi dua. Pertama, unsur melawan hukum yang objektif yaitu menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Hal ini digambarkan pada Pasal 164 ayat 1 KUHP,

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Hal yang menjadi tuntutan atau larangan disitu ialah keadaan ekstern dari si pelaku. Yaitu tidak diizinkan atau dalam istilah di atas “dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”. Maka ia melanggar atau melawan hukum yang objektif. Kedua, unsur melawan hukum yang subjektif yaitu yang kesalahan atau pelanggarannya terletak dihati terdakwa sendiri. Seperti rumusan pencurian yang mencantumkan maksud pengambilan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Selain kedua rumusan yang disepakati oleh banyak sarjana diatas. Masih ada begitu banyak rumusan lain yang muncul dari setiap sarjana. pada pembahasan selanjutnya kami akan mencoba menjabarkan beberapa unsur-unsur atau rumusan-rumusan tersebut.

Unsur Unsur tindak Pidana yang disepakati oleh para sarjana

1. *Schuld* (kesalahan)

Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk memperingan hukuman. Asas “setiap orang dianggap tahu isi undang-undang” menekankan pentingnya mengetahui hukum. Sehingga seseorang tidak dengan mudah mengelak dari pelanggaran hukum dengan alasan tidak paham hukum.

Dengan berdasarkan asas tersebut, maka seorang dinilai berbuat kesalahan ketika melanggar hukum. Sedangkan secara mendasar dalam kesalahan ada dua pembagian, yaitu Pertama, *opzet* (kesengajaan) dan kedua, *Culpa* (kurang berhati-hati atau kelalaian).

a. *Dolus*

Seperti dikemukakan diatas, *dolus* memiliki arti yang sama dengan *opzet* yaitu kesengajaan. Perlu diketahui bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Dalam hal ini pasangan cansil merumuskan bahwa kesengajaan merupakan suatu niat atau i'tikad diwarnai sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak.

Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu. Kedua, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan keinsyafan suatu akibat pasti akan terjadi. Ketiga, kesengajaan disertai dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan.

b. Culpa

Culpa atau ketidak sengajaan ialah berarti kesalahan pada umumnya. Maka seorang hakim tidak bisa mengukur ketidak sengajaan atau kelalaian berdasar pada dirinya sendiri, melainkan melihat bagaimana hal umumnya pada masyarakat. Ketidak sengajaan dibedakan antara ketidak sengajaan yang disadari dan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari bermakna menimbulkan delik atau perbuatan pidana secara sadar dan telah berusaha untuk menghalangi, akan tetapi terjadi juga. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari bermakna orang melakukan suatu delik tanpa membayangkan akibat yang terjadi atau tidak mengetahuinya.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Van hamel membagi hal ihwal ini menjadi dua. Pertama, mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. Dicontohkan dengan Pasal 413 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja

mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang, diancam dengan pidana penjara lama empat tahun.

Dalam kejahatan ini haruslah ada unsur jabatan, sehingga tanpa adanya unsur ini maka tidak mungkin terjadi kejahatan tersebut. Kedua, mengenai di luar diri si pelaku. Seperti Pasal 160 KUHP terkait penghasutan.

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. “

Kejahatan tersebut memiliki unsur di muka umum. Maka tanpa adanya unsur ini kejahatan tersebut tak bisa dikatakan terjadi.

4. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen (Leden Marpaung, 2005 : 2) menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana

formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja (Leden Marpaung, 2005 : 2) menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori

konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pembedaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Jenis-jenis Pidana

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diatur, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady (2010 : 77) perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar

wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan :

1. Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
2. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada

tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.

3. Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 91), menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.

Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh (Tolib Setiady, 2010 : 92), bahwa, Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang (1988 : 69) menyatakan bahwa :

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 92), yaitu: Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

1. Hak untuk memilih dan dipilih. Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.

7. Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
8. Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006 : 289), pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu

1. Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
2. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang (1984 : 69) bahwa : Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana

penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum (Tolib Setiady, 2010 : 104) bahwa : Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati (1995 : 45) bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.

- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43

KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.

6) Tindakan merugikan pemiutang.

Tujuan Pidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 16), yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

B. Dolus dan Culpa

Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan adanya Undang-Undang serta peraturan yang berlaku, sehingga setiap orang yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya.

Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pembuat itu dapat di persalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya.

Jadi untuk memidana seseorang, harus memiliki dua unsur, yaitu:

1. Pembuat harus melawan hukum,
2. Harus ada kesalahan

Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu:

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kelalaian (*culpa*)

Rusli Effendy (1989: 80), menuliskan *dolus* atau sengaja menurut Memorie Van Teolichting (Risalah penjelasan Undang-Undang) berarti si Pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya).

Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana.

Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori membayangkan (*Voortellings theory*) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan.
2. Teori kemauan (*wills theory*) dari Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan.

Jonkers (Rusli Effendy 1989: 80) sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan.

Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu:

1. Adanya perangsang,
2. Adanya kehendak,
3. Adanya tindakan

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oggmerk*)

Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*).

Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya. Misalnya A hendak membunuh B yang berada di balik kaca jendela. Sebelum peluru mengenai si B terlebih dahulu A dapat

memastikan bahwa peluru akan menghancurkan kaca, walaupun sesungguhnya kehancuran kaca tersebut tidak menjadi maksud A, akan tetapi seandainya tidak terlebih dahulu merusak kaca, maka A tidak mungkin dapat membunuh B

3. Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Dalam KUHPidana, sendiri *dolus* atau sengaja tidak merumuskan secara resmi mengenai istilah sengaja. Jadi tentang penafsiran kesengajaan lebih dipercayakan kepada perkembangan kesadaran masyarakat sebagai pemain (*medespeler*) dan penonton (*toeschouwers*).

Di dalam Undang-Undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige raden heef om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah *culpa*. Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Penjelasan tentang apa yang dimaksud “*culpa*” ada dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan Rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah:

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan

3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Culpa itu oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati”. Untuk menyebutkan pengertian yang sama dengan “kekurang hati-hatian”, “kurangnya perhatian” seperti yang dimaksud di atas, para guru besar menggunakan istilah yang berbeda-beda. Pompe misalnya, telah menggunakan istilah “*onachtzaamheid*”, sedangkan Simons telah menggunakan istilah-istilah “*gemis aan voorzichtigheid*” dan “*gemis aan voorzienbaarheid*”. Van Bemmlen telah menggunakan istilah “*roekeloos*”.

Sactohid Kartanegara (Sri Widayastuti 2005: 40) merumuskan *delik culpa* seiring dengan *Culpose Delicten* yaitu, Tindak-tindak pidana yang berunsur *culpa* atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *Doleuse delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. *Culpose delicten* adalah delik yang mempunyai unsur *culpa* atau kesalahan (*Schuld*).

Contoh: -Pasal 359 KUHPidana

“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”

Pasal 188 KUHPidana

“Barangsiapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-, jika terjadi bahaya kepada mau orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang”.

Lamintang (1997: 204) mengemukakan tentang delik *culpa* adalah “*Culpose delicten* atau delik yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disyaratkan bahwa delik tersebut terjadi dengan sengaja agar pelakunya dapat dihukum”. Demikianlah apa yang dimaksud dengan isi kealpaan itu, menurut ilmu pengetahuan terhadap delik-delik *culpa* yang berdiri sendiri. Delik *culpa* yang berdiri sendiri, seperti Pasal-Pasal 188, 231 ayat (4), 232 ayat (3), 334, 359, 360, 409, 426 ayat (2), 427 ayat (2), 477 ayat (2) KUHPidana (*vide di atas*) juga sering disebut sebagai *delict culpoos* yang sesungguhnya, yaitu delik-delik yang dirumuskan dengan perbuatan kealpaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu. Lain halnya dalam menghadapi *delict culpoos* yang tidak sesungguhnya (*delict pro parte dolus pro parte culpa*), seperti Pasal-pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418, 480, 483, dan 484 KUHPidana. Di situ dipakai unsur “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” sehingga apabila salah satu dari bagian unsur tersebut sudah terpenuhi, cukup untuk menjatuhkan pidana *delict-dolus* yang salah satu unturnya diculpakan. Persoalan yang terjadi didalam delik *culpa* yang tidak sesungguhnya, menyebut dengan istilah elemen *culpa*, yang ditempatkan sesudah *opzet* dengan ancaman pidana yang tidak berbeda.

Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan terdakwa yang tidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk memberikan pidana terhadap delik *culpa*, berarti kepentingan penghidupan masyarakat, yang mengharapkan setiap anggota memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan, berusaha sedemikian rupa untuk

memperhatikan kepentingan hukum sesama anggota masyarakat, sehingga tidak berbuat lagi jika tidak maka harus bertanggungjawab dengan mendapat pidana.

Kealpaan yang merupakan perbuatan tidak dengan sengaja (tidak diinsyafi) akan tetapi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. Dengan demikian delik *culpa* pada dasarnya merupakan delik yang bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Dibandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggungjawab dengan tanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* atau *merkelijke schuld, grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya *culpa levissima* para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHP, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunya arti lebih khusus yang *relevan* dengan hukum pidana. KUHP tidak memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Anrata lain oleh Vos (Bambang Poernomo 1992: 174) dinyatakan bahwa *culpa* mempunyai dua elemen yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzien-baarheid*);
- b. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*).

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang.

Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, oleh Vos (Bambang Poenormo 1992: 175), diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:

- a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- b. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran).

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari *culpa* ini lebih ringan dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktek syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan *culpa*, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan penghati-hati dari terdakwa. Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi, perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat dengan *culpa*, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hatian lebih penting guna menentukan adanya *culpa*, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hatian yang seperlunya maka ia juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya. Perbedaan antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti *implicit* tidak mengadakan penduga-duga di dalam hal

karena tidak mengadakan penghati-hati. Jalan yang pertama masih mengenal hak asasi terdakwa. Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut *Memorie van Toelichting* atau risalah penjelasan Undang-Undang, *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Rusli Effendy (1989: 85) Jurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai "kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati".

Sebagaimana telah dikemukakan tentang pengertian delik *culpa* di atas, yakni delik yang di dalamnya terdapat unsur kurang kehati-hatian, maka *culpa lata* tersebut mempunyai corak tersendiri.

Andi Zainal Abidin Farid, (1981: 228) menyimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang mengakui corak dari *culpa lata* yaitu:

a. *Culpa lata* yang diinsyafi atau disadari (*Bewuste Schuld*)

Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah.

b. *Culpa lata* yang tidak disadari (*Onbewuste schuld*)

Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-

Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.

Di dalam KUHP tidak terdapat pembagiannya, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). *Bewuste schuld* sukar dibedakan dengan *voorwaardelijk opzet*, karena keduanya dapat digambarkan sebagai seorang pembuat delik yang telah membayangkan akibat yang akan terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga. Pada *onbewuste schuld* terhadap si pembuat dalam berbuat tidak membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya ia membayangkannya. Jonkers (Bambang Poenomo 1992: 174), memberikan contoh bahwa seseorang ingin membakar rumah dengan tiada maksud lain, akan tetapi ditempat lain itu ia mengetahui ada orang sakit yang keadaanya sedemikian rupa sehingga akan meninggal apabila terkejut. Dengan meneruskan pembakaran itu, maka kesengajaannya ditunjukan kepada kematian orang yang sakit itu. Dalam hal kealpaan yang disadari (*bewuste sculd*) diberikan contoh mengadakan pesta di dalam ruangan yang banyak mempergunakan penerangan (lilin) di dekat bahan yang mudah terbakar. Meskipun untuk keamanan telah disiapkan alat pemadam api, maka kebakaran yang tidak dikehendaki itu apabila terjadi merupakan kealpaan yang disadari karena orang itu insyaf akan adanya bahaya. Kealpaan yang tidak disadari adalah melempar barang di luar gudang tanpa memikirkan kemungkinan bahwa orang lain akan selalu di situ, maka kealpaanya karena kurang untuk berikhtiar terhadap peristiwa yang tidak dapat disangka yang seharusnya diingat kemungkinan itu.

Demikian terjadinya kealpaan, yang dapat terjadi sedemikian beratnya sehingga mirip dengan kesengajaan(kemungkinan bersyarat), akan tetapi dapat pula terjadi kealpaan yang sedemikian ringannya sehingga tidak mudah dibedakan dengan peristiwa biasa yang kebetulan, yang perlu atau tidaknya celaan yuridis.

C. Ketentuan Tindak Pidana yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain

1. Sengaja menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam Pasal 338

KUHPidana.

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan”.

- Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan jiwa (*Geestelijkevermogen*) dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar.

- Sengaja

Adanya kesengajaan sebagai niat atau maksud

- Menghilangkan nyawa orang lain

Kesengajaan membunuh (merampas nyawa) orang lain itu dilakukan segera setelah timbul niat sehingga tidak ada waktu untuk berfikir dengan tenang.

2. Penganiayaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal

351 ayat (1) KUHPidana.

- Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-
- Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Dalam hal ini penganiayaan yang dimaksud adalah dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan menyebabkan perasaan tidak enak, perasaan sakit, menyebabkan luka.

3. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHPidana.

“Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau kurang perhatian atau lalainya terdakwa”.

4. Karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 310 UU RI Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum.

- Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan

kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

D. Pertimbangan hakim

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancam maka memerlukan bantuan manusia

lain. Dengan adanya orang lain maka tercipta suatu hubungan antara manusia dengan manusia atau yang disebut hidup bermasyarakat, didalam hidup bermasyarakat harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kehidupan bermasyarakat terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur tata pergaulan dimasyarakat dan hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena manusia mempunyai kepentingan.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga seringkali mengakibatkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Kepentingan tersebut adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.

Norma atau kaidah yang terdapat di dalam masyarakat meliputi kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum. Masing-masing kaidah mempunyai tuntutan dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Terciptanya kepatuhan warga masyarakat harus ada kaidah atau norma, maka pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan lembaga yang di tunjuk oleh Negara sebagai lembaga yang menguasai kehidupan bermasyarakat. Tujuan diadakannya kaidah dan norma adalah untuk menciptakan rasa aman, damai, dan harmonis dalam bermasyarakat.

Kaidah hukum mempunyai keistimewaan sendiri karena pelaksanaannya dapat dipaksakan terhadap pelanggarnya, berupa sanksi yang lebih berat dibanding pelanggar terhadap kaidah lainnya. Kaidah hukum mengatur tentang apa yang seharusnya dan apa yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, sehingga pelanggaran kaidah hukum merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban Negara secara langsung maupun tidak langsung.

Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah, yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu reaksi akibat atau konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan atau ganjaran seperti rasa hormat atau simpati.

Sanksi pada lazimnya adalah yang bersifat *negative* dengan ancaman hukuman hendak dicegah oleh masyarakat penyimpangan atau pelanggaran kaedah sosial, sedangkan penghargaan digunakan untuk mendorong agar setiap orang menaati atau mematuhi kaedah.

Seiring dengan perkembangan masyarakat suatu perbuatan yang berupa kejahatan maupun pelanggaran selalu mengikuti perkembangan masyarakat walaupun masyarakat sendiri tidak menghendaknya

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Roeslan saleh berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan anti sosial.

Berdasarkan defenisi tersebut di atas bahwa unsur formal harus sesuai dengan rumusan undang-undang, selain itu juga harus ditinjau dari segi pergaulan masyarakat dan untuk siapa aturan-aturan hukum itu berlaku.

Perbuatan yang dimaksud tersebut adalah perbuatan yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya perbuatan pidana disamping memenuhi syarat-syarat formal, unsur bersifat melawan hukum adalah syarat yang mutlak yang tidak dapat ditinggalkan

Ketika terjadi suatu perbuatan pidana maka titik tolak perhatian umum adalah pihak korban, sedangkan pengertian korban terdapat pada undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi :

“Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadai dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa”.

Menurut Lilik Mulyadi (2007 : 193-194) yang menyatakan bahwa :
Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai ospek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya.

Berdasarkan Undang-undang atau Secara Yurudis

1. Dasar Pemberatan Umum

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan pidana umum (Adami Chazawi 2002:73), ialah :

- a. Dasar pemberatan karena jabatan
 - b. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan
 - c. Dasar pemberatan Karena pengulangan (*recidive*)
- a. Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan pidana karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah : Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya , karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah sepertiga.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan :

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya
2. Memakai kekuasaan jabatannya
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya

b. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP yang berbunyi : “ Bilamana pada waktu melakukan kejahatan menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, maka hukumannya untuk kejahatan tersebut dapat ditambah dengan sepertiganya.”

Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat menggunakan cara apapun, yang penting kejahatan itu terwujud. Oleh karena itu dalam Pasal 52a ini disebutkan tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka disini tidak berlaku pelanggaran. Disini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan diluar KUHP.

c. Dasar pemberatan Karena pengulangan (*residive*)

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti sosial, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberta pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya

melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang diberikan undang-undang.

Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut :

1) Pertama, menyebutkan dan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.

2) Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, Pasal 387 dan Pasal 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus yang dapat terjad pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), Pasal 512 ayat (3). Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 harus memenuhi dua syarat :

1) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalaninya pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua

kalinya itu, hak Negara untuk menjalankannya pidananya belum kadaluarsa.

2) Melakukan kejahatan pengulangnya dalam waktu belum lewat lima tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

2. Dasar pemberatan khusus

Disamping pemberatan pidana umum, undang-undang juga mengatur beberapa dasar pemberatan pidana khusus atau alasan pemidanaan khusus, yang dimaksudnya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan secara tegas, dan tersebar dalam beberapa pasal di KUHP. Maksud dipemberatnya pidana, pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana lain. Pasal yang mengatur dalam pemberatan khusus dalam KUHP adalah kualifikasi pencurian dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 365, kualifikasi penggelapan dirumuskan dalam Pasal 374, Pasal 375, kualifikasi pembunuhan dirumuskan dalam Pasal 399 dan 340, kualifikasi penganiayaan dirumuskan dalam Pasal 352 ayat (2 dan 3), Pasal 355 ayat (1 dan 2), kualifikasi perusakan barang dirumuskan dalam Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410. Pada dasarnya alasan pemberatan terletak dalam dua segi yaitu segi obyektif dan segi subyektif.

Segi obyektif terletak pada bermacam-macam sebab (Adami chazawi : 95), antara lain :

- a) Pada akibat perbuatan, misalnya akibat luka berat atau kematian pada Pasal 170 ayat (2 dan 3), pada pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (3), pada penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (3), pada pemerasan Pasal 368 ayat (2).
- b) Pada cara melakukan perbuatan, misalnya dengan tulisan pada pencemaran dalam Pasal 310 ayat (2), dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan pada penganiayaan pada Pasal 356 ayat (3), dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman, atau ancaman kekerasan dalam Pasal 332 ayat (2).
- c) Pada berulangnya perbuatan, misalnya kebiasaan dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 299 ayat (2).
- d) Pada obyek tindak pidana, misalnya ternak dalam Pasal 363 ayat (1), akta-akta otentik, surat hutang dan sertifikasi hutang dari suatu Negara dalam Pasal 264 ayat (1), terhadap ibunya, ayahnya, istri atau anaknya, atau pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang sah dalam Pasal 356 ayat (1 dan 2).
- e) Pada subyek tindak pidana (si pembuat), misalnya dokter, bidan atau juru obat. Pada segi subyektif misalnya dengan merencanakan terlebih dahulu yang terdapat dalam Pasal 340 dan Pasal 353 ayat (1).

3. Dasar Diperingannya Pidana Umum

- a. Menurut KUHP : belum berumur 16 tahun
- b. Menurut Undang-undang nomor 3 tahun 1997 : anak yang umurnya telah mencapai 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan.
 - a. Menurut KUHP : belum berumur 16 tahun

Bab III buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pidana. Tentang hal yang meringankan atau mengurangkan pidana dimuat dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47. Menurut Pasal 45, hal yang meringankan pidana karena si pembuat adalah seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Inilah satu-satunya dasar yang memperingan pidana umum yang ditentukan dalam Bab III buku I.

- b. Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 : anak yang umurnya telah mencapai 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 dasar diperingannya adalah sebab pembuatnya anak yang umurnya telah 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi

dapat melakukan penyidikan dan dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, sebagai berikut :

- 1) Jika penyidik berpendapat bahwa anak itu masih dapat dibina oleh orang tuanya walinya atau orang tua asuhnya.
- 2) Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan anak itu ke departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

c. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan

Pasal 53 dan Pasal 57 KUHP mengatur tentang percobaan dan pembantuan kejahatan. Dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1). Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataan menurut undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti disini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya sendiri. Tetapi sesungguhnya percobaan dan pembantuan ini adalah berupa dasar peringanan yang semu, bukan dasar peringanan yang sebenarnya.

4. Dasar Diperingannya Pidana Khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, adapula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar diperingannya pidana khusus oleh karena didalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. Contohnya tindak pidana dalam bentuk pokok pembunuhan dalam Pasal 339, penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1), pencurian dalam Pasal 362, penggelapan dalam Pasal 372, penipuan dalam Pasal 378. Pada tindak pidana diatas terdapat bentuk yang lebih ringan atau biasa yang disebut tindak pidana ringan, yaitu pembunuhan dalam hal meringankan dalam Pasal 341, penganiayaan ringan dalam Pasal 352, pencurian ringan dalam Pasal 364, penggelapan ringan dalam Pasal 373 dan penipuan ringan dalam Pasal 379.

Berdasarkan Subjektif

Selain secara yuridis, dasar yang memberatkan dan meringankan hukuman pidana dapat juga dilihat secara subjektif dengan melihat syarat pembedaan yang terdiri atas perbuatan dan orang. Unsur perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan rumusan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Unsur yang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang meliputi kemampuan bertanggungjawab dan kesangajaan atau kealpaan serta tidak

ada alasan pemaaf. Apabila syarat-syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi, maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Namun sebelum menjatuhkan pidana, terdapat aspek yang harus dipertimbangkan diluar syarat pemidanaan yang meliputi aspek korban dan pelaku. Aspek korban meliputi kerugian atau penderitaan akibat tindak pidana yang dialaminya serta derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana.

Kerugian atau penderitaan atau berat merupakan aspek memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, dan sebaliknya sedikit atau ringannya kerugian atau penderitaan korban merupakan aspek yang meringankan bagi pemidanaan terhadap pelaku. Derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan aspek yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan diberikan kepada pelaku berdasarkan undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Pasal 27 ayat 2 dimana telah dilakukan perubahan terhadap undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain itu telah dibentuk undang-undang nomor 4 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah disesuaikan dengan undang-undang sebelumnya.

Pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 4 tahun 1970 berbunyi : “ dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Sifat-sifat yang jahat maupun baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dilingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Aspek pelaku yang di pertimbangkan meliputi sikap dan perilaku didalam maupun diluar persidangan maupun sikap dan perilaku terhadap korban. Sikap dan perilaku didalam maupun diluar persidangan misalnya si pelaku berkelakuan sopan, mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan sebagainya. Sikap dan perilaku terhadap korban dilihat apakah pelaku mengharai korban dan menyesali perbuatannya, meminta maaf terhadap korban, dan memberikan dukungan atau bantuan. Kepribadian pelaku dilihat dari aspek karakter dan perilakunya dalam kehidupan keseharian, apakah pelaku pernah atau sering melakukan perbuatan tercela atau tidak. Demikian pula dengan perilaku pelaku dalam proses peradilan pidana yang dapat dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan atau memberatkan pemidanaan. Setelah syarat-syarat pemidanaan terpenuhi dan aspek-aspek korban dan pelaku dipertimbangkan, maka pemidanaan dapat di putuskan. Jenis dan

lamanya pidana di jatuhkan dihubungkan dengan dipenuhinya syarat-syarat pembedaan serta pertimbangan aspek korban dan pelaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang peneliti pilih yaitu di wilayah Kabupaten Barru, khususnya pada Instansi Pengadilan Negeri Barru.

Penulis memilih Kabupaten Barru sebagai lokasi penelitian sebab tindak pidana yang di teliti terjadi di daerah Barru tepatnya di pulau Bakki, Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana ini, khususnya jaksa dan hakim yang menangani kasus ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini, antara lain Hakim di pengadilan Negeri Barru yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Tindak Pidana Kelalaian yang menyebabkan kematian. Perkara Nomor 52 / Pid.B / 2012 / PN.BR

1. Posisi Kasus

Berikut adalah uraian mengenai posisi kasus dalam putusan Nomor 52 / Pid.B / 2012 / PN.BR yaitu sebagai berikut ;

Bahwa pada hari kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 15.30 Wita, Recky Gloria Randa Bunga (korban), Januardi Septian Bin Abdul Rasyid (saksi), Taufikkurrahman Als. Taufik Bin Syamsuddin (saksi), Mustono Bin Pata (saksi), Sartina Binti H.Iskandar Daud S.Pd (saksi), Endang Binti Paimin dan Mustiara Binti Bakri (saksi) (Mahasiswa baru angkatan 2011 pada Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin) melaksanakan kegiatan OPL (Orientasi Pengenalan Lapangan) di Kabupaten Barru, didampingi oleh para terdakwa, Sulaiman Bin Natsir (Terdakwa I), Iswan Idrus Bin Idrus (Terdakwa II), Muhammad Aksan Bin Ahmad (Terdakwa III), Khaeria Als Ria Binti Ridwan (Terdakwa IV) sebagai senior merangkap Tim Rescue, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Tim KSR PMI UNHAS (Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Universitas Hasanuddin) Recky (korban) diberi tanda pada lengan tangan kanan dengan pita

warna merah yang artinya kondisi Recky (korban) dalam keadaan tidak fit dan pita warna merah tersebut sekaligus menandakan Recky (Korban) belum mahir berenang namun pada saat itu oleh para terdakwa sebagai tim rescue, Recky (korban) tidak diberikan pelampung rompi. Selanjutnya dengan agenda kegiatan awal yakni prosesi pembuangan, dimana Recky (korban), Januardi Septian (saksi), Taufikkurrahman (saksi), Mustono (saksi), Sartina (saksi), Endang dan Mustiara (saksi) sebagai mahasiswa baru harus bisa menerapkan keahlian renangnya dengan cara berenang sepanjang \pm 100 meter dari tempat yang ditentukan oleh para terdakwa menuju ke daratan pantai pulau bakki dan atas arahan dari para terdakwa dengan mengatakan “kalian pasti bisa dan jangan khawatir karena sudah disediakan pelampung atau ban untuk bantuan pertolongan pertama” lalu Januardi Septian (saksi), Taufikkurrahman (saksi), Mustono (saksi), Sartina (saksi), Endang Mustiara (saksi) dan Recky (korban) secara satu persatu turun dari perahu untuk berenang menuju ke daratan pulau bakki dan pada saat giliran Recky (korban) turun dari perahu, Recky (korban) langsung meronta-ronta dalam keadaan timbul tenggelam, bahwa Sulaiman Bin Natsir (Terdakwa I) memberikan pelampung ban pada Recky (korban), tetapi pelampung ban tersebut kembali dilepas dari pegangan Recky (korban) sehingga Recky (korban) kembali meronta-ronta dan menyampaikan dengan mengatakan “saya tidak bisa berenang saya benci kelautan” dan Sulaiman Bin Natsir (Terdakwa I)

kembali memberikan pelampung ban kepada Recky (korban) dan Khaeria Als. Ria Binti Ridwan (terdakwa IV) juga sempat memberikan pelampung ban kepada Recky (korban) namun hanya kurang lebih 2-3 menit kemudian pelampung ban tersebut ditarik kembali dari Recky (korban), hal tersebut berlangsung sekitar ± 20 menit dan Recky (korban) masih berputar pada area yang sama. Kemudian saksi Januardi Septian (saksi) sebagai ketua regu pada kelompok Recky (korban) menegur para terdakwa dengan mengatakan “sudahmi kak (senior), tidak bisami itu Recky (korban) kak”, dan para terdakwa hanya mengatakan kepada Januardi Septian (saksi) “tidakji itu, lanjutmako saja kau, liati satu kelompokmu” kemudian tidak berapa lama Januardi Septian (saksi) dan saksi-saksi mahasiswa baru lainnya melihat Recky (korban) pingsan dan mengeluarkan busa dari mulut serta hidungnya. Bahwa tugas Sulaiman Bin Natsir (Terdakwa I) sebagai anggota tim rescue (tim penyelamat) dilengkapi dengan peralatan renang dan pelampung ban, Iswan Idrus Bin Idrus (Terdakwa II) sebagai anggota tim rescue dilengkapi dengan peralatan renang, Muhammad Aksan Bin Ahmad (Terdakwa III) sebagai ketua tim rescue dilengkapi dengan peralatan renang, Khaeria Als Ria Binti Ridwan (Terdakwa IV) sebagai anggota tim rescue dilengkapi dengan peralatan renang dan pelampung ban. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas pada mulut dan hidung Recky (korban) mengeluarkan busa yang mengakibatkan kematian Recky (korban) sesuai dengan

Visum Et Repertum No.106/PKM-PL/MT/IV/2012 yang dibuat oleh dr.Hj. Tuti Muhaiyang di UPTD Kesehatan Puskesmas Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru terhadap Recky Gloria Randa Bunga Bin Sisian Langan, S.H. (korban) telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut pada kepala tidak ada kelainan, leher tidak ada kelainan, dada / perut dimana perut membesar berisi cairan, anggota gerak atas tidak ada kelainan, anggota gerak bawah tidak ada kelainan, dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat tenggelam.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus di atas maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

- Primair : Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana
- Subsidair : Pasal 306 ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, atau
- Kedua : Pasal 359 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana

Bahwa para terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu kesatu Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 306 ayat 2

KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang menurut majelis hakim memenuhi unsur dari perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Karena kesalahannya (kealpaannya)
- 3) Menyebabkan orang lain mati
- 4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para terdakwa di persidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Sulaiman Bin Natsir (Terdakwa I), Iswan Idrus Bin Idrus

(Terdakwa II), Muhammad Aksan Bin Ahmad (Terdakwa III), Khaeria Als Ria Binti Ridwan (Terdakwa IV), sebagaimana identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang; dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Unsur “karena kesalahannya (kealpaannya)”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” bisa diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, lupa ataupun amat kurang perhatian;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat sehingga ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 15.00 Wita, rombongan mahasiswa dari Ilmu Kelautan Unhas berada di Desa Jalange Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk melaksanakan kegiatan OPL (orientasi pengenalan lapangan) mahasiswa baru tahun 2011 Fakultas Ilmu Kelautan Unhas di Pulau Bakki, dimana pada saat OPL tersebut para terdakwa adalah tim rescue yang bertanggung jawab mendampingi satu kelompok peserta yaitu kelompok 2 yang beranggotakan tujuh orang yaitu Recky Gloria Randa Bunga (korban), Januardi Septian Bin Abdul Rasyid (saksi), Taufikurrahman Als. Taufik Bin Syamsuddin (saksi), Mustono Bin Pata (saksi), Sartina Binti H. Iskandar Daud S.Pd (saksi), Endang Binti

Paimin dan Mustiara Binti Bakri (saksi), bahwa beberapa hari sebelum dilaksanakan OPL yaitu pada tanggal 9 April 2012 atas permintaan panitia telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unhas untuk mengetahui kondisi para peserta OPL, dari hasil pemeriksaan (Vide : Surat pengurus harian KSR PMI UNHAS Nomor : 043/B/KSR-PMI-UH/V/2012) ada beberapa peserta yang perlu mendapat perhatian karena kondisi kesehatannya, sehingga harus memakai pita merah sebagai tanda diantaranya Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang mempunyai riwayat penyakit jantung dan Mustiara Binti Bakri (saksi) yang mempunyai riwayat sakit asma. Bahwa setelah tiba ditepi pantai di desa jalange peserta OPL melakukan pemanasan, dan mendapat pengarahan dari panitia/korlap, pada saat itu juga dilakukan pembagian ban, pelampung rompi dan pita merah, dimana untuk kelompok 2 yang diketuai oleh Januardi (saksi) diberikan ban sebanyak 2 buah, 1 buah pelampung rompi yang dikenakan oleh Mustiara Binti Bakri (saksi), dan pita merah yang diberikan kepada Mustiara Binti Bakri (saksi), sedangkan Recky Gloria Randa Bunga membawa pita merah sendiri, kemudian pita merah tersebut diikat dilengan mereka . bahwa untuk menuju ke pulau Bakki panitia menyediakan 3 buah perahu, kemudian secara bertahap peserta OPL yang berjumlah 6 kelompok diseberangkan ke pulau bakki, gelombang pertama diseberangkanlah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bahwa Recky Gloria

Randa Bunga (korban) menaiki perahu bersama teman-teman kelompoknya (kelompok 2), di dalam perahu tersebut yang dikemudikan oleh Rustam Als. Uttang Bin Abbas terdiri dari 13 orang yaitu anggota kelompok 2 terdiri dari 7 orang, tim rescue (para terdakwa) terdiri dari 4 orang, pemilik perahu (Rustam Als. Uttang Bin Abbas) dan Lk. Ahmad (Sweper), pada saat diatas perahu Recky Gloria Randa Bunga (korban) sempat mengatakan kepada Januardi (saksi) kalau ia “dumba-dumba’ yang dapat dimaknai rasa takut atau khawatir akan tetapi Januardi (saksi) menenangkan Recky Gloria Randa Bunga (korban). Bahwa pada saat di atas perahu kedua ban pelampung tersebut dipegang oleh para terdakwa sebagai tim rescue, sedangkan untuk peserta OPL tidak diberikan pelampung hanya Mustiara (saksi) yang memakai pelampung rompi. Bahwa saat perahu diperkirakan kurang lebih 100 meter dari pesisir pantai pulau Bakki, atas instruksi dari Sweper (Lk. Ahmad) para terdakwa turun terlebih dahulu ke laut, selanjutnya para terdakwa menyuruh Maba peserta OPL anggota kelompok 2 untuk turun ke laut, lalu satu persatu mereka turun ke laut, Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang terakhir turun ke laut, korban sempat terlihat ragu akan tetapi ditengkan oleh para terdakwa. Bahwa pada saat Recky Gloria Randa Bunga (korban) turun dari perahu, tidak lama kemudian Recky Gloria Randa Bunga (korban) langsung meronta-ronta dan meminta tolong bahwa dirinya tidak bisa berenang dengan posisi timbul tenggelam, melihat kondisi korban

yang panik dan timbul tenggelam maka Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) yang posisinya berada di dekat korban kemudian menenangkan korban dengan mengatakan “jangan panik...gerak-gerakkan kakimu” lalu terdakwa I memberikan ban kepada Recky Gloria Randa Bunga (korban) dan setelah korban tenang ban pelampung tersebut kembali dilepas oleh Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) dan membiarkan Recky Gloria Randa Bunga (korban) berenang sendiri, setelah itu korban kembali panik dan timbul tenggelam lalu Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) kembali memberikan pelampung ban dan menenangkan Recky Gloria Randa Bunga (korban) lagi dan setelah korban tenang ban tersebut dilepas lagi dari pegangan Recky Gloria Randa Bunga (korban) dan kembali dibiarkan berenang sendiri namun Recky Gloria Randa Bunga (korban) kembali meronta-ronta Khaeria Als. Ria Binti Ridwan juga sempat memberikan pelampung ban kepada Recky Gloria Randa Bunga (korban) namun setelah Recky Gloria Randa Bunga (korban) tenang pelampung ban tersebut dilepaskan kembali dari Recky Gloria Randa Bunga (korban), pada saat timbul tenggelam tersebut Recky Gloria Randa Bunga (korban) berteriak sambil mengatakan “saya tidak bisa berenang ...saya benci kelautan...Tuhan Yesus tolong saya”, Januardi (saksi) sebagai ketua kelompok sempat mengatakan kepada para terdakwa “sudahmi kak (senior) tidak bisami itu Recky” akan tetapi Khaeria Als. Ria Binti Ridwan mengatakan “tidakji itu, lanjutmako saja kau, liati satu kelompokmu”, kondisi

Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang timbul tenggelam tersebut berlangsung selama beberapa kali, sampai akhirnya Recky Gloria Randa Bunga (korban) pingsan dengan mulut dan hidung mengeluarkan busa lalu Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) memanggil Khaeria Als. Ria Binti Ridwan dan Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III) untuk membantu menaikkan di ban, selanjutnya Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I), Khaeria Als. Ria Binti Ridwan, dan Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III) menaikkan Recky Gloria Randa Bunga (korban) ke atas ban pelampung. Bahwa pada saat Khaeria Als. Ria Binti Ridwan membawa korban dengan menggunakan ban pelampung, lewatlah perahu Hariyanto Bin Labbi (saksi) dan Muhammad Ali Bin Labbi (saksi) menawarkan bantuan, akan tetapi Khaeria Als. Ria Binti Ridwan mengatakan “tidak usah...biasaji”, sehingga Hariyanto (saksi) dan Muhammad Ali (saksi) pun pergi melanjutkan perjalanan ke desa jalange karena disuruh oleh mahasiswa untuk mengambil air bersih, setelah itu Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I), Khaeria Als. Ria Binti Ridwan, dan Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III) mengevakuasi Recky Gloria Randa Bunga (korban) dengan menggunakan ban dalam menuju daratan pulau bakki, setelah tiba di pulau Bakki Recky Gloria Randa Bunga (korban) diberikan pertolongan oleh Tim medis yang telah ada di pulau Bakki, akan tetapi karena tim medis tidak dapat memberikan pertolongan kepada Recky Gloria Randa Bunga (korban) maka

korbanpun dievakuasi ke desa jalange dengan menggunakan perahu milik Rustam Als. Uttang (saksi) untuk dibawa ke puskesmas terdekat akan tetapi Recky Gloria Randa Bunga (korban) tidak dapat tertolong dan meninggal dunia;

Menimbang bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan OPL para peserta telah melakukan pelatihan kolam dimana pelatihan kolam tersebut dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan sedangkan Recky Gloria Randa Bunga (korban) hanya menghadiri 2 kali pertemuan saja, sedangkan pelatihan kolam tersebut merupakan syarat bagi mahasiswa baru untuk ikut dalam kegiatan OPL. Bahwa beberapa hari sebelum dilaksanakan kegiatan OPL yaitu pada tanggal 9 April 2012 dilaksanakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unhas dimana dari hasil pemeriksaan berupa pemeriksaan tekanan darah, nadi dan wawancara terhadap peserta mengenai riwayat penyakit yang diderita menyatakan bahwa Recky Gloria Randa Bunga (korban) mempunyai riwayat jantung sehingga disarankan untuk memakai pita merah dilengannya. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unhas yang seharusnya disampaikan secara tertulis kepada panitia tidak diberikan kepada panitia sampai dengan pelaksanaan OPL tersebut, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unhas hanya menyampaikan secara lisan bahwa ada beberapa peserta termasuk Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang

mempunyai riwayat penyakit. Bahwa melihat kondisi Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang hanya 2 kali mengikuti kegiatan kolam dan dari hasil pemeriksa kesehatan mempunyai riwayat penyakit maka panitia tidak mengikutkan 8 orang mahasiswa untuk mengikuti kegiatan OPL yaitu antara lain Recky Gloria Randa Bunga (korban), Ade Charge Aswin Wardana (saksi), Pr. Widyastuti, Pr. Ismawati, Pr. Radiah, Pr. Wulan, Lk. Lukman dan Lk. Wahid, akan tetapi karena mereka ingin ikut OPL tersebut, maka ke 8 mahasiswa baru tersebut termasuk Recky Gloria Randa Bunga (korban) menghadap kepada panitia sehingga panitia memperbolehkan mereka ikut dengan persyaratan mereka harus membayar semua utang-utang berupa latihan kolam dan merekapun membuat surat pernyataan yang menyatakan siap memenuhi segala persyaratan untuk mengikuti prosesi OMBAK 2011 (kegiatan OPL).

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rahmat Mawelda dan para terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa tugas pokok dari para terdakwa sebagai tim rescue adalah mendampingi peserta OPL selama proses pelatihan keterampilan perairan terbuka serta membiarkan peserta berusaha sendiri dengan dibantu oleh teman kelompoknya. Bahwa para terdakwa sebagai tim rescue mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan OPL mahasiswa Ilmu Kelautan, dimana dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa penanganan untuk peserta OPL yang dalam kondisi panik

adalah menenangkan peserta dengan memberikan motivasi dan arahan-arahan setelah itu memberikan pelampung ban dan melepaskan pelampung ban tersebut saat peserta tenang kembali ;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan penasihat hukum para terdakwa tentang faktor yang disebabkan kesalahan Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang tidak disiplin dan tidak memberitahukan surat ijin kegiatan OPL kepada orangtuanya. Menurut pendapat majelis hakim pernyataan tersebut bertentangan dengan keterangan Ahmad Faisal Ruslan (saksi) sebagai ketua panitia yang menyatakan bahwa surat ijin tersebut tidaklah terlalu penting karena ada atau tidak adanya surat ijin tersebut mahasiswa baru harus mengikuti kegiatan OPL yang selaras dengan keterangan Januardi (saksi), Taufikurrahman (saksi), Mustono (saksi), Endang (saksi), Mustiara (saksi) dan Sartina (saksi) yang menyatakan bahwa tidak semua peserta OPL yang menyerahkan surat ijin tersebut kepada panitia. Selain itu pembelaan penasihat hukum mengenai riwayat penyakit yang diderita oleh Recky Gloria Randa Bunga (korban) yaitu penyakit jantung berdasarkan hasil pemeriksaan dari KSR PMI UNHAS dan keinginan korban sendiri yang ingin mengikuti kegiatan OPL tersebut walaupun dinyatakan tidak lulus karena tidak mengikuti semua kegiatan pra/persiapan OPL, yakni lari pagi, lari sore, dan latihan kolam menurut pendapat majelis hakim bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pelaksanaan OPL untuk mahasiswa baru Ilmu kelautan 2011 tersebut

tidak terkoordinasi dengan baik dimana KSR PMI UNHAS yang melakukan pemeriksaan kepada peserta OPL tidak segera memberikan hasil tertulis laporan pemeriksaan (vide : Surat Pengurus Harian KSR PMI UNHAS Nomor : 043/B/KSR-PMI-UH/V/2012) kepada panitia sebelum dilaksanakan kegiatan OPL sebagaimana keterangan Nur Fauzan Azim (saksi), panitiapun tidak memberikan informasi kepada para terdakwa sebagai tim rescue mengenai kondisi kesehatan peserta OPL hanya tanda berupa pita merah yang merupakan kelaziman sebagai petunjuk bahwa peserta tersebut mempunyai riwayat penyakit, para terdakwa pun tidak menanyakan kepada peserta tersebut penyakit apa yang diderita oleh peserta yang memakai pita merah tersebut, padahal para terdakwa dapat menanyakan penyakit apa yang di derita oleh peserta OPL (Mustiara dan Recky Gloria Randa Bunga (korban)) sehingga ia memakai pita merah tersebut pada saat diatas perahu menuju ke Pulau Bakki. Selain itu adanya sikap panitia yang tetap mengizinkan mahasiswa baru tersebut ikut kegiatan OPL walaupun telah dinyatakan tidak lulus, menurut pendapat majelis hakim seharusnya panitia lebih ketat meyeleksi mahasiswa baru yang telah mampu mengikuti kegiatan OPL untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi (contoh kondisi Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang meninggal dunia);

Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim bahwa para terdakwa sebagai tim rescue yang bertugas mengawal proses

pelatihan keterampilan perairan terbuka telah melakukan tindakan sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelatihan dan Penyelamatan Perairan terbuka pada orientasi pengenalan lapangan (OPL) senat mahasiswa kelautan universitas hasanuddin yang dikeluarkan oleh MSDC dengan memberikan pelampung ban kepada Recky Gloria Randa Bunga (korban) saat Recky Gloria Randa Bunga (korban) panik dan melepaskan pelampung ban saat Recky Gloria Randa Bunga (korban) tenang kembali, selain itu para terakwa sama sekali tidak menduga ada peserta OPL tidak bias berenang karena seluruh peserta pelatihan perairan terbuka harus sudah lulus pelatihan perairan kolam, dimana ternyata ada beberapa peserta yang seharusnya tidak layak atau tidak lulus OPL tapi tetap diberangkatkan oleh panitia karena desakan dari para peserta yang tidak lulus tersebut termasuk Recky Gloria Randa Bunga (korban), namun seharusnya para terakwa dapat memperkirakan atau memperhitungkan kemampuan dari Recky Gloria Randa Bunga (korban) dengan kata lain para terakwa telah kurang hati-hati ataupun amat kurang perhatian dengan kondisi Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang sudah beberapa kali timbul tenggelam di laut dimana seharusnya para terakwa memperkirakan kondisi Recky Gloria Randa Bunga (korban) telah kelelahan serta telah kemasukan banyak air karena beberapa kali timbul tenggelam di laut sehingga para terakwa tidak hanya melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelatihan dan

penyelamatan perairan terbuka pada orientasi pengenalan lapangan (OPL) senat mahasiswa kelautan Universitas Hasanuddin yang dikeluarkan oleh MSDC tetapi para terdakwa dapat mengambil tindakan di luar Standar Operasional Prosedur (SOP) pelatihan dan penyelamatan perairan terbuka pada Orientasi Pengenalan lapangan (OPL) senat mahasiswa kelautan Universitas Hasanuddin yang dikeluarkan oleh MSDC untuk menolong Recky Gloria Randa Bunga (korban) sebelum Recky Gloria Randa Bunga (korban) tubuhnya kemasukan banyak air dari mulut maupun hidungnya yang dapat diperkirakan akan berakibat fatal bagi keselamatan Recky Gloria Randa Bunga (korban), apalagi saat itu Recky Gloria Randa Bunga (korban) mengenakan pita merah sebagai tanda kondisi fisiknya kurang sehat sehingga diperlukan perhatian yang lebih dari para terdakwa sehingga tidak harus terpaku pada standar operasional prosedur (SOP) pelatihan dan penyelamatan perairan terbuka pada Orientasi Pengenalan Lapangan (OPL) senat mahasiswa kelautan Universitas Hasanuddin yang dikeluarkan oleh MSDC. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur “Menyebabkan Matinya Orang”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi dr. Hj. Tuti Muhaiyang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum, bahwa Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang dibawa oleh Tim KSR sebagai tim

medis dalam kegiatan OPL tersebut tiba di puskesmas palanro dalam keadaan basah seluruh tubuhnya, kulitnya membiru, perut membesar berisi cairan, sudah tidak ada denyut nadi dan saat tubuh Recky Gloria Randa Bunga (korban) dibalik, keluar busa dari mulutnya yang berarti paru-paru Recky Gloria Randa Bunga (korban) telah kemasukan air, dimana dari hasil pemeriksaan saksi dr. Hj. Tuti Muhaiyang terhadap Recky Gloria Randa Bunga (korban) tersebut telah dibuat surat Visum Et Repertum Nomor 106/PKM-PL/MT/IV/2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada kepala tidak ada kelainan, leher tidak ada kelainan, dada/perut dimana perut membesar berisi cairan, anggota gerak atas tidak ada kelainan, anggota gerak bawah tidak ada kelainan dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat tenggelam. Dengan unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang yang melakukan (pledger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dimaksud dengan “Yang menyuruh melakukan (doen Plegen) haruslah ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa para

terdakwa adalah anggota MSDC (Marine Science Diving Club) yang bertugas sebagai tim rescue dalam kegiatan OPL (orientasi pengenalan lapangan) di Pulau Bakki, para terdakwa yang bertanggungjawab untuk kelompok 2 dimana anggota kelompok 2 terdiri dari Recky Gloria Randa Bunga (korban), Januardi Septian Bin Abdul Rasyid (saksi), Taufikkurrahman Als. Taufik Bin Syamsuddin (saksi), Mustono Bin Pata (saksi), Sartina Binti H.Iskandar Daud S.Pd (saksi), Endang Binti Paimin dan Mustiara Binti Bakri (saksi) bahwa dalam kegiatan OPL tersebut sebagai Tim Rescue para terdakwa mempunyai tugas pokok mendampingi peserta OPL dan membiarkan peserta OPL tersebut berusaha sendiri dengan dibantu oleh anggota kelompoknya. Bahwa yang menjadi ketua tim rescue untuk kelompok 2 tersebut adalah Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III). Bahwa anggota kelompok 2 ada yang memakai pita merah yaitu Mustiara (saksi) dan Recky Gloria Randa Bunga (korban), dimana pita merah tersebut sebagai tanda bahwa peserta tersebut mempunyai riwayat penyakit, Mustiara (saksi) memakai pita merah dan rompi pelampung karena Mustiara (saksi) mempunyai riwayat penyakit asma, sedangkan Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang mempunyai riwayat penyakit jantung hanya memakai pita merah di lengannya dan tanpa menggunakan pelampung. Bahwa para terdakwa pada saat kejadian memakai perlengkapan menyelam yaitu spin (sepatu katak), kaca mata renang dan alat snorkeling. Bahwa para terdakwa dari desa jalange

berangkat ke Pulau Bakki dengan menggunakan perahu milik Rustam Als. Uttang (saksi), dimana diatas perahu tersebut berjumlah 13 orang yaitu Lk. Ahmad, para terdakwa, pemilik perahu (Rustam Als. Uttang (saksi)) dan 7 orang anggota kelompok 2, pada saat perahu berjarak sekitar 100 meter dari pulau Bakki, Lk. Ahmad (tim sweper) menentukan posisi perahu tersebut berhenti lalu menyuruh para terdakwa untuk turun dari perahu, setelah para terdakwa turun ke laut, para terdakwa lalu memerintahkan para peserta OPL tersebut pun turun satu persatu, Recky Gloria Randa Bunga (korban) turun terakhir. Bahwa pada saat Recky Gloria Randa Bunga (korban) turun dari perahu tidak lama kemudian Recky Gloria Randa Bunga (korban) langsung meronta-ronta dan meminta tolong bahwa dirinya tidak bias berenang dengan posisi timbul tenggelam, melihat kondisi korban yang panik dan timbul tenggelam maka Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) yang posisinya berada di dekat korban kemudian menenangkan korban dengan mengatakan “jangan panik ...gerak-gerakkan kakimu” lalu terdakwa I memberikan ban kepada Recky Gloria Randa Bunga (korban) dan setelah korban tenang ban pelampung tersebut kemabali dilepas oleh Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) dan membiarkan Recky Gloria Randa Bunga (korban) berenang sendiri, kemudian korban kembali panik dan timbul tenggelam lalu Sulaiaman Bin Natsir (terdakwa I) memberikan ban dan menenangkan Recky Gloria Randa Bunga (korban) lagi dan setelah korban tenang ban tersebut ditarik dari

pegangan Recky Gloria Randa Bunga (korban) dan kembali dibiarkan berenang sendiri namun Recky Gloria Randa Bunga (korban) kembali meronta-ronta dan Khaeria Als. Ria Binti Ridwan (terdakwa IV) juga sempat memberikan pelampung ban kepada Recky Gloria Randa Bunga (korban) namun setelah Recky Gloria Randa Bunga (korban) tenang pelampung ban tersebut dilepaskan kembali pada saat timbul tenggelam tersebut Recky Gloria Randa Bunga (korban) berteriak sambil mengatakan "saya tidak bias berenang...saya benci kelautan...tuhan yesus tolong saya", Januardi (saksi) sebagai ketua kelompok sempat mengatakan kepada para terdakwa "sudahmi kak (senior) tidak bisami itu Recky" akan tetapi Khaeria Als. Ria Binti Ridwan (terdakwa IV) mengatakan "tidakji itu, lanjutmako saja kau, liati satu kelompokmu", kondisi Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang timbul tenggelam tersebut berlangsung selama beberapa kali, samapai akhirnya Recky Gloria Randa Bunga (korban) pingsan dengan mulut dan hidung mengeluarkan busa lalu Suliaman Bin Natsir (terdakwa I) memanggil Khaeria Als. Ria Binti Ridwan (terdakwa IV) dan Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III) untuk membantu menaikkan Recky Gloria Randa Bunga (korban) ke atas pelampung ban, selanjutnya Suliaman Bin Natsir (terdakwa I), Khaeria Als. Ria Binti Ridwan (terdakwa IV) dan Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III) menaikkan Recky Gloria Randa Bunga (korban) ke atas pelampung ban dan membawa Recky Gloria Randa Bunga (korban)

lewatlah perahu Hariyanto Bin Labbi (saksi) dan Muhammad Ali Bin Labbi (saksi) dan menawarkan bantuan, akan tetapi terdakwa IV mengatakan “tidak usah...biasaji”, sehingga Hariyanto dan saksi Muhammad Ali pun pergi melanjutkan perjalanan ke desa jalange karena di suruh oleh mahasiswa untuk mengambil air bersih, setelah itu Suliaman Bin Natsir (terdakwa I), Khaeria Als. Ria Binti Ridwan (terdakwa IV) dan Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III) mengevakuasi Recky Gloria Randa Bunga (korban) dengan menggunakan ban dalam menuju daratan pulau Bakki, setelah tiba di pulau Bakki Recky Gloria Randa Bunga (korban) diberikan pertolongan oleh tim medis yang telah ada di pulau Bakki, akan tetapi karena tim medis tidak berhasil melakukan pertolongan kepada Recky Gloria Randa Bunga (korban) maka korban pun di evakuasi ke desa jalange dengan menggunakan perahu milik Rustam Als. Uttang untuk dibawa ke puskesmas terdekat akan tetapi Recky Gloria Randa Bunga (korban) tidak dapat tertolong dan meninggal dunia;

Menimbang dari uraian fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa peran para terdakwa yaitu Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) adalah anggota tim rescue yang paling dekat dengan Recky Gloria Randa Bunga (korban), terdakwa I Recky Gloria Randa Bunga (korban) dalam kondisi panik ketika turun dari atas perahu dan meronta-ronta dan posisi tubuhnya timbul tenggelam dimana terdakwa I memberikan pertolongan dengan cara menenangkan

Recky Gloria Randa Bunga (korban) lalu memberikannya ban pelampung akan tetapi setelah tenang ban pelampung tersebut ditarik kembali oleh terdakwa Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) dimana kejadian tersebut berlangsung selama beberapa menit yang mengakibatkan korban kelelahan dan pingsan dengan mulut serta hidung mengeluarkan busa, Aswin Idrus Bin Idrus (terdakwa II) adalah tim rescue yang posisinya tidak terlalu dekat dengan Recky Gloria Randa Bunga (korban), sehingga pada saat kejadian terdakwa II yang sempat melihat korban sekitar 2 kali timbul tenggelam sempat akan memberikan pertolongan namun karena terdakwa II melihat Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) telah berada di dekat korban dan telah memberikan pertolongan, sehingga terdakwa II pun fokus kepada peserta OPL yang dekat dengan terdakwa II. Bahwa Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III) pada saat kejadian posisinya hampir sama dengan Aswin Idrus Bin Idrus yaitu agak jauh dari posisi Recky Gloria Randa Bunga (korban), akan tetapi Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III) sempat memberikan pertolongan kepada korban, akan tetapi Recky Gloria Randa Bunga (korban) pingsan dan mengeluarkan busa dari mulut dan hidungnya, Muhammad Aksan Bin Ahmad (terdakwa III) bersama-sama Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) dan Khaeria Als. Ria mengangkat tubuh Recky ke atas ban pelampung dan membawa Recky ke pulau Bakki, sedangkan Khaeria Als. Ria (terdakwa IV) yang pada saat kejadian membawa ban pelampung juga

sempat memberikan pertolongan kepada korban dengan memberikan ban pelampung kepada Recky Gloria Randa Bunga (korban) untuk berpegangan akan tetapi setelah tenang ban pelampung tersebut di lepaskan kembali, Khaeria Als. Ria (terdakwa IV) pada saat Recky Gloria Randa Bunga (korban) pingsan dan mengeluarkan busa dari mulut dan hidungnya ikut mengangkat tubuh Recky ke atas ban pelampung, dan pada saat lewat perahu milik Hariyanto Bin Labbi dan Muhammad Ali Bin Labbi (saksi) dan akan membantu, Khaeria Als. Ria (terdakwa IV) mengatakan “tidak apa-apaji...biasaji...” sehingga Hariyanto dan Muhammad Ali (saksi) pun pergi kembali ke desa jalange untuk mengambil air bersih. Bahwa majelis hakim berpendapat walaupun para terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda akan tetapi para terdakwa mempunyai tanggung jawab yang sama yaitu mendampingi kelompok 2, tindakan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para terdakwa hanya karena para terdakwa berada di posisi yang tidak sama yang ditentukan oleh tim sweeper dimana posisi tersebut. Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) yang paling dekat dengan korban sehingga Sulaiman Bin Natsir (terdakwa I) paling banyak berperan terhadap diri Recky Gloria Randa Bunga (korban). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri para terdakwa menurut pertimbangan majelis hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab atas

perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **Bersalah** melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang”**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. Sulaeman Bin Nasir, terdakwa 2. Iswan Idrus Bin Idrus, terdakwa 3. Muhammad Aksan Bin Ahmad dan terdakwa 4. Khaeria Als. Ria Binti Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang”**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sulaeman Bin Nasir berupa pidana penjara selama 1 tahun, dan terhadap terdakwa 2. Iswan Idrus Bin Idrus, terdakwa 3. Muhammad Aksan Bin Ahmad dan terdakwa 4. Khaeria Als. Ria Binti Ridwan berupa pidana penjara masing-masing selama 7 bulan.

3. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa
4. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar surat izin orang tua/wali mahasiswa
 - 1 lembar celana panjang jeans merek boss abu-abu
 - 1 lembar baju kaos merek C Lis warna Biru
 - 1 lembar celana dalam merek Turanza Exclusive ukuran XL warna hijau
 - 1 lembar kain bali warna hijau dengan corak warna merah-kuning dan orangeDikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Yohana Randa Bunga;
6. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012 dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Barru, oleh Kami Rajjah Muis, S.H. selaku haim ketua, Dwinata Estu Dharma, S.H. dan Isnaini Imroatus s, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Anwar, S.H. panitera pengganti dan dihadiri oleh

Advani Ismail Fahmi, S.H. jaksa penuntut umum, para terdakwa tersebut dan tanpa didampingi penasihat hukum para terdakwa;

3. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHPidana, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh

penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada kasus ini pertama-tama kita harus memahami dan mengerti letak perbedaan antara sengaja dan lalai itu sendiri karena pada kasus ini terdapat banyak kerumitan untuk menganalisa unsur kesalahan para terdakwa dan bukan hanya itu pada kasus ini terdapat banyak terdakwa yang harus tetap penulis perhitungkan besar tanggung jawab yang diemban oleh setiap para terdakwa.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*, bukan unsur *Culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Sedangkan untuk kealpaan / kelalaian itu sendiri merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah di tentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri, dimana sering disebut terdapat kelalaian berat dan kelalaian ringan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan

pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil- maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Dalam fakta-fakta hukum di persidangan dan hasil penelitian lapangan oleh penulis para terdakwa pada dasarnya menurut penulis memang tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Karena itu penulis lebih kepada kelalaian para terdakwa yaitu para rescuer dari OPL tersebut. Para terdakwa selalu berpatokan pada SOP pertolongan yang mereka dapatkan dari pelatihan rescuer pada OPL sehingga mereka tidak menghiraukan kondisi korban yang timbul tenggelam kurang lebih berlangsung selama 20 menit yang mengakibatkan korban menelan air terlalu banyak sehingga banyaknya cairan yang masuk kedalam paru-paru korban sesuai hasil Visum No.106/PKM-PL/MT/IV/2012 yang menyimpulkan bahwa korban telah meninggal dunia karena tenggelam, yang seharusnya para terdakwa sepatutnya harus selalu mengawasi korban di akibatkan kondisi korban yang memakai tanda pita merah yang berarti kondisi fisik korban tidak sehat sehingga para terdakwa seharusnya mengabaikan SOP pada OPL karena pada keterangan para terdakwa di pengadilan tidak menjelaskan kepada siapa SOP OPL tersebut di berikan sehingga penulis berpendapat seharusnya SOP tersebut harus di abaikan karena kondisi fisik korban tidak sehat sehingga para terdakwa harus selalu bersama korban bukan malah menerapkan SOP pada korban yang fisiknya tidak sehat. Pada kasus ini penulis memilih *culpa lata* yang disadari sebagai kesalahan oleh para rescuer sesuai yang dikemukakan oleh

D.Scahhmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau *culpa* yaitu

1. *Culpa lata* yang disadari (alpa)

CONSCIUS : Kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono, (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;

2. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

UNCONSCIUS : Kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berfikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian. (Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan, 2012:84)

Dari defenisi diatas kelalaian yang disadari inilah yang sebenarnya dilakukan oleh para rescuer dimana mereka bersikap acuh dengan keadaan korban yang mulai lelah sambil timbul tenggelam. Dengan kata lain para rescuer tidak mempercayai akan terwujudnya akibat sebab merasa terampil. Adapun unsur-unsur Pasal 359 yang akan diuraikan penulis sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan hasil penelitian lapangan oleh penulis sendiri yakni :

- Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk pembuktian, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Sulaiman Bin Natsir (Terdakwa I), Iswan Idrus Bin Idrus (Terdakwa II), Muhammad Aksan Bin Ahmad (Terdakwa III), Khaeria Als Ria Binti Ridwan (Terdakwa IV) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

- Kesalahan (kealpaannya)

Yang dimaksud dengan “karena salahnya” bisa diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, lupa ataupun amat kurang perhatian;

Dimana dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat sehingga ditemukan fakta hukum bahwa dalam hal ini sebelum berangkat semua peserta OPL telah lulus pelatihan kolam yang menerangkan bahwa mereka telah mampu berenang namun kejadian yang terjadi tidak pernah dikehendaki oleh para terdakwa dimana para terdakwa sebagai tim rescue melakukan kelalaian karena tidak mampu menduga atau bersikap acuh kepada korban disaat korban mulai kelelahan dalam keadaan timbul tenggelam yang mengakibatkan kematian pada korban

- Menyebabkan orang lain mati

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi dr. Hj. Tuti Muhaiyang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum, bahwa Recky Gloria Randa Bunga (korban) yang dibawa oleh Tim KSR sebagai tim medis dalam kegiatan OPL

tersebut tiba di puskesmas palanro dalam keadaan basah seluruh tubuhnya, kulitnya membiru, perut membesar berisi cairan, sudah tidak ada denyut nadi dan saat tubuh Recky Gloria Randa Bunga (korban) dibalik, keluar busa dari mulutnya yang berarti paru-paru Recky Gloria Randa Bunga (korban) telah kemasukan air, dimana dari hasil pemeriksaan saksi dr. Hj. Tuti Muhaiyang terhadap Recky Gloria Randa Bunga (korban) tersebut telah dibuat surat Visum Et Repertum Nomor 106/PKM-PL/MT/IV/2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada kepala tidak ada kelainan, leher tidak ada kelainan, dada/perut dimana perut membesar berisi cairan, anggota gerak atas tidak ada kelainan, anggota gerak bawah tidak ada kelainan dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat tenggelam.

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Dimana dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing2 peserta dalam peristiwa tersebut. Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain

dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila dilihat dari perbuatan masing2 peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta. Sehingga semua terdakwa dalam kasus ini dapat diberi sanksi pidana.

Penulis telah menganalisis semua fakta-fakta hukum yang ada di pengadilan melalui putusan pengadilan dimana semua unsur menurut penulis telah terpenuhi. Bahwa penerapan hukum pidana oleh Hakim sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dapat dipidana. Yaitu antara lain, perbuatan terdakwa melawan hukum, dipersidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang didakwakan, dan adanya kesalahan. Berdasarkan hasil analisis penulis,

maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana pada perkara ini yakni dalam Pasal 359 KUHP

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan perkara

No.52 /PID.B / 2012 / PN.BR

1. Pertimbangan Hakim

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan terdakwa 1. Sulaeman Bin Nasir, terdakwa 2. Iswan Idrus Bin Idrus, terdakwa 3. Muhammad Aksan Bin Ahmad dan terdakwa 4. Khaeria Als. Ria Binti Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sulaeman Bin Nasir berupa pidana penjara selama 1 tahun, dan terhadap terdakwa 2. Iswan Idrus Bin Idrus, terdakwa 3. Muhammad Aksan Bin Ahmad dan terdakwa 4. Khaeria Als. Ria Binti Ridwan berupa pidana penjara masing-masing selama 7 bulan.

3. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa
4. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar surat izin orang tua/wali mahasiswa
 - 1 lembar celana panjang jeans merek boss abu-abu
 - 1 lembar baju kaos merek C Lis warna Biru
 - 1 lembar celana dalam merek Turanza Exclusive ukuran XL warna hijau
 - 1 lembar kain bali warna hijau dengan corak warna merah-kuning dan orange Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Yohana Randa Bunga;
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah:

1. Hakim mempertimbangkan keberadaan terdakwa dalam tahanan sejak tanggal 14 April 2012
2. Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa;
3. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa
4. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan

dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa;

5. Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara, untuk terdakwa I No.522/R.4.21/Ep.1/06/2012, untuk terdakwa II No.523/R.4.21/Ep.1/06/2012, untuk terdakwa III No.525/R.4.21/Ep.1/06/2012, untuk terdakwa IV No. No.524/R.4.21/Ep.1/06/2012 masing-masing sejak tanggal 12-6-2012 s/d 1-7-2012
6. Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang pada pokoknya memohon:
 - a. Menyatakan terdakwa 1. Sulaeman Bin Nasir, terdakwa 2. Iswan Idrus Bin Idrus, terdakwa 3. Muhammad Aksan Bin Ahmad dan terdakwa 4. Khaeria Als. Ria Binti Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara ini atau/setidaknya menyatakan perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
 - b. Membebaskan terdakwa 1. Sulaeman Bin Nasir, terdakwa 2. Iswan Idrus Bin Idrus, terdakwa 3. Muhammad Aksan Bin Ahmad dan terdakwa 4. Khaeria Als. Ria Binti Ridwan dari segala dakwaan atau setidaknya membebaskan terdakwa dari

segala tuntutan hukum penuntut umum dalam perkara ini

- c. Memulihkan hak terdakwa 1. Sulaeman Bin Nasir, terdakwa 2. Iswan Idrus Bin Idrus, terdakwa 3. Muhammad Aksan Bin Ahmad dan terdakwa 4. Khaeria Als. Ria Binti Ridwan tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 - d. Membebankan semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;
7. Hakim mempertimbangkan bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum bertetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa bertetap pada pembelaannya;
 8. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-55/BARRU/06/2012
 9. Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;
 10. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 1. Saksi Yohana Randa Bunga
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi adalah ibu dari korban Recky Gloria

Randa Bunga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 pagi, Recky Gloria Randa Bunga meninggalkan rumah dengan mengatakan pada saksi, ada acara kampus di Barru;
- Bahwa saksi sempat berpesan pada korban Recky Gloria Randa Bunga agar jangan sekali-kali ikut berenang karena korban Recky Gloria Randa Bunga tidak biasa berenang;
- Bahwa saksi sempat menelpon korban Recky Gloria Randa Bunga setelah korban Recky Gloria Randa Bunga berangkat namun handphonenya tidak aktif
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 wita, datang polisi dari Polresta Maros ke rumah saksi mengabarkan kalau korban Recky Gloria Randa Bunga sudah meninggal.
- Bahwa saksi melihat surat izin orang tua/wali mahasiswa untuk melakukan OPL (orientasi pengenalan lapangan) pulau Bakki Kab. Barru di meja belajar milik Recky Gloria Randa Bunga setelah Recky Gloria Randa Bunga meninggal
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat izin untuk melakukan kegiatan OPL
- Bahwa setahu saksi Recky Gloria Randa Bunga tidak bisa berenang
- Bahwa Recky Gloria Randa Bunga tidak punya riwayat penyakit apapun;
- Bahwa pada saat mayat korban Recky Gloria Randa Bunga diantar ke rumah saksi, saksi melihat kondisi mayat korban Recky Gloria Randa Bunga sudah membiru dan perutnya membuncit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah milik dari korban Recky Gloria Randa Bunga

2. Saksi Rustam Als. Uttang Bin Abbas

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 16.30 Wita, saksi mengangkut

rombongan mahasiswa dari Desa Jalange menyebrang ke Pulau Bakki Kab. Barru menggunakan perahu kayu bermesin milik saksi yang memang disewa oleh para mahasiswa tersebut seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) bersama dua perahu lain milik teman saksi.

- Bahwa mahasiswa yang diangkut oleh perahu saksi termasuk korban Recky Gloria Randa Bunga dan para terdakwa, dimana korban Recky pada saat itu memakai baju kaos warna biru dengan pita merah di lengannya dan celana jeans;
- Bahwa saat naik di perahu saksi, para mahasiswa tersebut membawa ban dalam sebanyak dua buah, selain itu ada juga beberapa yang memakai peralatan renang;
- Bahwa pada saat perahu telah sampai di tengah lautan atau jaraknya diperkirakan kurang lebih 100 meter dari pesisir pantai pulau Bakki, para mahasiswa tersebut satu persatu turun dari perahu untuk berenang ke pesisir pulau Bakki selanjutnya perahu saksi dan dua perahu lainnya kembali ke desa Jalange;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi di Desa Jalange, setengah jam kemudian ada salah seorang mahasiswa yang menelpon dan meminta saksi agar menjemput ke pulau Bakki;
- Bahwa sesampainya saksi di Pulau Bakki, ada tiga orang mahasiswa yang mengangkat Recky Gloria Randa Bunga ke perahu saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri di atas tandu namun saksi melihat jari-jari tangannya masih bergerak;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar para mahasiswa bersama korban Recky Gloria Randa Bunga ke Desa Jalange menggunakan perahu saksi.
- Bahwa perjalanan dari pulau Bakki ke tepi pantai di Desa Jalange sekitar 10 (sepuluh menit)
- Bahwa setelah saksi mengantar korban beserta tiga oaring mahasiswa lainnya, saksi kemabali ke rumah dan tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan korban Recky Gloria Randa Bunga

3. Saksi Hariyanto Bin Labbi

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar 15.30 Wita, saksi dan kakak saksi yaitu Muh. Ali Bin Labbi mengangkut rombongan mahasiswa dari Desa Jalange menyebrang ke Pulau Bakki Kab. Barru menggunakan perahu kayu bermesin
- Bahwa pada saat perahu telah sampai ditengah lautan atau jaraknya diperkirakan kurang lebih 100 meter dari pesisir pantai Pulau Bakki, para mahasiswa tersebut satu persatu turun dari perahu untuk berenang ke pesisir Pulau Bakki selanjutnya perahu saksi dan dua perahu lainnya kembali ke Desa Jalange
- Bahwa saat perahu saksi kembali menuju pulau Bakki mengantar rombongan mahasiswa berikutnya, saksi melihat para mahasiswa yang telah terlebih dahulu terjun ke laut masih berenang menuju Pulau Bakki;
- Bahwa diantara para mahasiswa yang berenang menuju pulau Bakki tersebut ada seorang mahasiswa yaitu korban Recky Gloria Randa Bunga ditolong oleh temannya yaitu Terdakwa IV Khaeria Als. Ria Binti Ridwan dengan cara kepalanya disandarkan di atas pelampung ban;
- Bahwa saksi melihat dari mulut dan hidung Recky Gloria Randa Bunga mengeluarkan busa tapi tangannya masih bergerak lemah, selanjutnya saksi bersama Muh. Ali Bin Labbi mendekati Recky Gloria Randa Bunga dan terdakwa IV Khaeria Als. Ria Binti Ridwan untuk membantu, tapi terdakwa IV Khaeria Als. Ria Binti Ridwan menolak dengan mengatakan “ tidak usahmi, sudah biasaji” pada saksi dan Muh. Ali Bin Labbi;
- Bahwa selanjutnya saksi merapatkan perahu saksi ke Pulau Bakki dan sempat melihat Recky Gloria Randa Bunga diangkat ke daratan Pulau Bakki oleh teman-temannya menggunakan tandu, namun setelah

itu saksi bersama Muh. Ali Bin Labbi kembali ke desa Jalange untuk mengambil air bersih karena di suruh oleh mahasiswa;

- Bahwa sesampainya di desa Jalange, saksi melihat perahu milik Rustam Als. Uttang Bin Abbas berlabuh di pantai desa Jalange menurunkan para mahasiswa yang mengangkat korban Recky Gloria Randa Bunga menggunakan tandu
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat melihat korban Recky Gloria Randa Bunga yang saat itu memakai baju kaos warna biru dan celana jeans memakai pita merah di lengannya
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa baju kaos dan celana panjang;

4. Saksi Muh. Ali Bin Labbi

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar 15.30 Wita, saksi dan kakak saksi yaitu Hariyanto Bin Labbi mengangkut rombongan mahasiswa dari desa Jalange menyebrang ke Pulau Bakki Kab. Barru menggunakan perahu kayu bermesin;
- Bahwa pada saat perahu telah sampai ditengah lautan atau jaraknya diperkirakan lebih 100 meter dari pesisir pantai pulau Bakki, para mahasiswa tersebut satu persatu turun dari perahu untuk berenang ke pesisir pulau Bakki selanjutnya perahu saksi dan dua perahu lainnya kembali ke desa Jalange.
- Bahwa saat perahu saksi kembali menuju ke Pulau Bakki mengantar rombongan mahasiswa berikutnya, saksi melihat para mahasiswa yang telah terlebih dahulu terjun ke laut masih berenang menuju pulau Bakki;
- Bahwa diantara para mahasiswa yang berenang menuju Pulau Bakki tersebut ada seorang mahasiswa yaitu korban Recky Gloria Randa Bunga di tolong oleh temannya yaitu terdakwa IV Khaeria Als. Ria

Binti Ridwan dengan cara kepalanya disandarkan di atas pelampung ban;

- Bahwa saksi melihat dari mulut dan hidung korban Recky Gloria Randa Bunga mengeluarkan busa tapi tangannya masih bergerak lemah, selanjutnya saksi bersama Muh. Ali Bin Labbi mendekati korban Recky Gloria Randa Bunga dan terdakwa IV Khaeria Als. Ria Binti Ridwan untuk membantu tetapi terdakwa IV Khaeria Als. Ria Binti Ridwan menolak dengan mengatakan “tidak apa-apa sudah biasa” pada saksi dan saksi Muh. Ali Bin Labbi
- Bahwa selanjutnya saksi merapatkan perahu ke Pulau Bakki dan sempat melihat korban Recky Gloria Randa Bunga diangkat ke daratan Pulau Bakki oleh teman-temannya menggunakan tandu, namun setelah itu saksi bersama Muh. Ali Bin Labbi kembali ke desa Jalange untuk mengambil air bersih karena disuruh oleh mahasiswa;
- Bahwa sesampainya di desa Jalange, saksi melihat perahu milik Rustam Als. Uttang Bin Abbas berlabuh di pantai Desa Jalange menurunkan para mahasiswa yang mengangkat korban Recky Gloria Randa Bunga menggunakan tandu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat melihat korban Recky Gloria Randa Bunga yang saat itu memakai baju kaos warna biru dan celana jeans memakai pita merah di lengannya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa baju kaos dan celana panjang.

5. Saksi Mustono Bin Pata

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April sekitar 15.00 Wita, saksi bersama rombongan mahasiswa dari Ilmu Kelautan Unhas tiba di desa Jalange kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk melaksanakan kegiatan OPL (orientasi pengenalan lapangan) mahasiswa kelautan Unhas 2011 di Pulau Bakki

- Bahwa setelah tiba di pesisir pantai. Mahasiswa baru beristirahat sebentar, sholat ashar, dan melakukan pemanasan berupa push up, setelah itu mereka diberi pengarahan oleh panitia
- Bahwa setelah diberikan pengarahan dan pembagian ban pelampung oleh panitia, pada saat itu kelompok saksi mendapat 2 ban pelampung;
- Bahwa pada saat itu para peserta mahasiswa baru dalam enam kelompok dan saksi masuk dalam kelompok 2 bersama-sama dengan saksi, Januardi Septian Bin Abdul Rasyid, Taufikkurahman Als. Taufik Bin Syamsuddin, Sartina Binti H. Iskandar Daud, S.Pd, Endang Binti Paimin, Mustiara Binti Bakri dan korban Recky Gloria Randa Bunga yang saat itu mengenakan kaos biru dan celana jeans;
- Bahwa di dalam kelompok saksi tersebut ada yang ditandai dengan pita merah artinya mahasiswa baru yang mengalami sakit berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Korps Sukarela Palang merah Indonesia Unhas, sebelum keberangkatan, yakni Mustiara Als. Ira dan Recky Gloria Randa Bunga, dimana pada saat itu Mustiara Als. Ira selain Recky Gloria Randa Bunga hanya memakai pita merah.
- Bahwa ada tim rescue yang mendampingi kelompok saksi yaitu para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 3 perahu yang berangkat dan dibagi menjadi 2 gelombang, kelompok saksi berangkat terlebih dahulu (gelombang pertama) bersama 2 perahu lainnya yang terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 3 dan di dalam perahu saksi berisi 13 orang yang terdiri dari 7 orang anggota kelompok 2, para terdakwa sebagai tim rescue, kak ahmad, dan pemilik perahu;
- Bahwa pada saat perahu telah sampai ditengah lautan atau jaraknya diperkirakan kurang lebih 100 meter dari pesisir pantai pulau Bakki para terdakwa menyuruh saksi Januardi septian Bin Abdul Rasyid, saksi taifukkurahman Als. Taufik Bin Syamsuddin, saksi Sartina Binti H. Iskandar Daud, S.Pd saksi Endang Binti Paimin, saksi Mustiara Binti Bakri dan

korban Recky Gloria Randa Bunga turun dari perahu untuk berenang ke pesisir Pulau Bakki dan yang paling saksi dengar menyuruh turun saat itu adalah terdakwa II Iswan Idrus Bin Idrus karena berada disamping saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Januardi Septian Bin Abdul Rasyid, saksi Taufikurrahman Als. Taufik Bin Syamsuddin, saksi Sartina Binti H. Iskandar Daud, S.Pd, saksi Endang Binti Paimin, saksi Mustiara Binti Bakri dan korban Recky Gloria Randa Bunga satu persatu turun dari perahu untuk berenang ke pesisir pulau Bakki dan yang terakhir turun adalah korban Recky Gloria Randa Bunga;
- Bahwa tidak ada mahasiswa baru peserta OPL yang memakai ban pelampung, pelampung ban dibawa oleh terdakwa I Sulaiman Bin Natsir dan terdakwa IV Khaeria Als. Ria Binti Ridwan;
- Bahwa tidak lama setelah korban Recky Gloria Randa Bunga turun dari perahu, korban Recky Gloria Randa Bunga meminta tolong dan mengatakan dirinya tidak bisa berenang dengan posisi timbul tenggelam dan sempat menarik baju saksi Taufikurrahman Als. Taufik Bin Syamsuddin dari belakang;
- Bahwa tim rescue yang ada di dekat korban Recky Gloria Randa Bunga yaitu terdakwa I Sulaiman Bin Natsir memberikan pertolongan dengan memberikan pelampung ban sambil mengatakan agar jangan panik pada korban Recky Gloria Randa Bunga tapi tidak lama setelah korban Recky Gloria Randa Bunga pelampung ban tersebut di ambil lagi oleh terdakwa I Sulaiman Bin Natsir sehingga korban Recky Gloria Randa Bunga panik lagi;
- Bahwa korban Recky Gloria Randa Bunga timbul tenggelam dan panik kurang lebih 15 kali dan terdakwa I hanya memberikan dan setelah korban Recky Gloria Randa Bunga tenang ban tersebut ditariknya kembali;
- Bahwa saksi bersama saksi Januardi Septian Bin Abdul Rasyid sebagai ketua kelompok sempat

membantu korban Recky Gloria Randa Bunga, kemudian terdakwa I Sulaiaman Bin Natsir pun menyuruh saksi dan peserta OPL lainnya membantu korban Recky Gloria Randa Bunga tapi korban Recky Gloria Randa Bunga timbul tenggelam lagi sehingga selanjutnya terdakwa I Sulaiman Bin Natsir mengangkat kepala korban Recky Gloria Randa Bunga yang ternyata sudah tidak sadarkan diri dengan mulut dan hidungnya mengeluarkan busa;

- Bahwa saksi sempat mendengar korban Recky Gloria Randa Bunga berteriak “saya tidak bisa berenang...saya benci kelautan...tuhan yesus tolong saya...” pada saat kondisi korban Recky Gloria Randa Bunga timbul tenggelam;
- Bahwa pada saat korban Recky Gloria Randa Bunga pingsan dan mengeluarkan busa di mulut dan hidungnya, terdakwa I Sulaiman Bin Natsir lalu memanggil terdak IV Khaeria Als. Ria Binti Ridwan untuk membantu menaikkan korban Recky Gloria Randa Bungake atas pelampung ban, selanjutnya saksi masih berenang di laut sedangkan korban Recky Gloria Randa Bunga sudah dibawa oleh tim rescue ke daratan Pulau Bakki;
- Bahwa saksi mengetahui korban Recky Gloria Randa Bunga meninggal dunia sekitar pukul 19.00 Wita setelah maghrib atas pemberitahuan dari panitia;
- Bahwa atas kejadian meninggalnya korban Recky Gloria Randa Bunga kegiatan OPL yang rencananya dilaksanakan selama 3 hari, terpaksa dimajukan dan keesokan harinya tanggal 13 april 2012 peserta OPL dikembalikan ke kampus;
- Bahwa sebelum pelaksanaan OPL, telah dilaksanakan persiapan berupa latihan berenang untuk para peserta OPL di kolam renang unhas selama beberapa kali pertemuan dan ada beberapa mahasiswa kelautan unhas 2011 yang tidak lulus dalam latihan sehingga tidak diikutkan OPL namun karena permintaan dari peserta OPL pada anitia

akhirnya mahasiswa kelautan unhas 2011 yang tidak lulus dalam latihan termasuk korban Recky Gloria Randa Bunga, jadi diikutkan OPL dan membuat surat pernyataan;

- Bahwa setahu saksi korban Recky Gloria Randa Bunga tidak bisa berenang dan hanya 2 kali mengikuti kegiatan kolam;
- Bahwa beberapa hari sebelum berangkat mengikuti kegiatan OPL para mahasiswa baru peserta OPL melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia unhas;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan pita merah dilengannya mempunyai riwayat penyakit dan tidak bisa berenang;
- Bahwa peserta OPL disuruh mengumpulkan surat izin dari orang tua peserta, akan tetapi tidak semua peserta yang menyerahkan surat izin tersebut kepada panitia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

6. Saksi Januardi Septian Bin Abdul Rasyid

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar 15.00 Wita, saksi bersama rombongan mahasiswa Ilmu Kelautan Unhas tiba di Desa Jalange kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru untuk melaksanakan kegiatan OPL (orientasi pengenalan lapangan) mahasiswa kelautan Unhas 2011 di Pulau Bakki;
- Bahwa setelah tiba di pesisir pantai, mahasiswa baru beristirahat sebentar, sholat ashar, dan melakukan pemanasan berupa push up, setelah itu mereka diberi pengarahan oleh panitia;
- Bahwa setelah diberikan pengarahan dan pembagian ban pelampung oleh panitia, pada saat itu kelompok saksi mendapat 2 (dua) ban pelampung ;
- Bahwa pada saat itu para peserta OPL terbagi dalam

enam kelompok dan saksi masuk kedalam kelompok 2 dan menjadi ketua kelompok 2 dimana anggota kelompok 2 antara lain saksi, saksi MUSTONO, saksi TAUFIKURRAHMAN Als, TAUFIK Bin SYAMSUDDIN, saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD Spd, saksi ENDANG Binti PAIMAN, saksi MUSTIARA Binti BAKRI dan korban RECKY GLORIA RANDA BUNGA yang saat itu mengenakan kaos biru dan celana jeans ;

- Bahwa di dalam kelompok 2 tersebut ada yang ditandai dengan pita merah artinya mahasiswa baru yang mengalami sakit berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS sebelum keberangkatan yakni saksi MUSTIARA Als IRA dan saksi RECKY GLORIA RANDA BUNGA , dimana pada saat itu MUSTIARA Als IRA selain menggunakan pita merah juga mengenakan pelampung rompi sedangkan RECKY GLORIA RANDA BUNGA hanya memakai pita merah ;
- Bahwa ada tim rescue yang mendampingi kelompok saksi yaitu para terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) perahu yang berangkat dan dibagi menjadi 2 (dua) gelombang , kelompok saksi berangkat terlebih dahulu (gelombang pertama) bersama 2 (dua) perahu lainnya yang terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 3, dan di dalam perahu saksi tersebut berisi 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota kelompok 2, para terdakwa sebagai tim rescue, pemilik perahu dan satunya tidak tahu;
- Bahwa pada saat perahu telah sampai ditengah lautan atau jaraknya diperkirakan kurang lebih 100 meter dari pesisir pantai pulau bakki para terdakwa yang turun terlebih dahulu ke laut, kemudian menyuruh para peserta saksi MUSTONO, saksi TAUFIKURRAHMAN Als TAUFIK Bin SYAMSUDDIN . saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD Spd, saksi ENDANG Binti PAIMIN , saksi MUSTIARA Binti BAKRI dan

korban RECKY GLORIA RANDA BUNGA untuk turun dari perahu dan berenang ke pesisir pulau bakki ;

- Bahwa pada saat akan mulai berenang para terdakwa mengatakan “kalian pasti bisa dan jangan khawatir karena sudah disediakan pelampung atau ban bantuan pertolongan pertama” ;
- Bahwa pada saat saksi, MUSTONO Bin PATA, TAUFIKURRAHMAN Als TAUFIK Bin SYAMSUDDIN , SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD SPd, ENDANG Binti PAIMIN dan MUSTIARA Binti BAKRI dan korban Recky Gloria Randa Bunga beserta para terdakwa berenang di laut , pelampung ban dibawah oleh terdakwa I. SULAIMAN Bin NATSIR dan terdakwa IV KHAERA Als RIA Binti RIDWAN ;
- Bahwa pada saat korban Recky Gloria Randa Bunga turun dari perahu , tidak lama kemudian Recky Gloria Randa Bunga langsung meronta – ronta dan meminta tolong bahwa dirinya tidak bisa berenang dengan posisi tenggelam dan tim rescue yang ada didekat korban Recky Gloria Randa Bunga pada saat itu yakni terdakwa I.SULAIMAN Bin NATSIR langsung memberikan pertolongan dengan memberikan pelampung ban dalam kepada korban Recky Gloria Randa Bunga dan memberikan motivasi ;
- Bahwa setelah korban Recky Gloria Randa Bunga tenang kembali dilepas dari pegangan ban dan kembali dibiarkan berenang sendiri namun korban Recky Gloria Randa Bunga masih meronta – ronta dan berteriak meminta tolong “saya tidak bisa berenang...saya benci kelautan ...tuhan Yesus tolong saya” (berteriak dalam keadaan timbul tenggelam) dan terdakwa I.SULAIMAN Bin NATSIR kembali memberikan pelampung ban dalam kepada Recky Gloria Randa Bunga namun kurang lebih 2-3 menit korban Recky Gloria Randa Bunga tenang pelampung ban tersebut dilepaskan kembali begitu seterusnya selama beberapa menit ;

- Bahwa saksi melihat korban Recky Gloria Randa Bunga timbul tenggelam dan diberikan ban sebanyak 10 kali ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai ketua kelompok memberitahu para terdakwa dan berkata “sudahmi kak (senior), tidak bisami itu RECKY kak”, namun terdakwa IV KHAERIA Als RIA Binti RIDWAN yang berada didekat korban Recky Gloria Randa Bunga pada saat itu menyuruh saksi lanjut berenang dan mengawasi rekan-rekan satu kelompok saksi dan saksi pun akhirnya kembali berbalik arah untuk menuju pesisir pulau bakki bersama rekan satu kelompok saksi yang lain, namun tak lama berselang saksi melihat korban Recky Gloria Randa Bunga sudah dalam keadaan pingsan dan dari mulut serta hidungnya mengeluarkan busa
- Bahwa terdakwa I.SULAIMAN Bin NATSIR lalu memanggil terdakwa untuk membantu menaikkan korban Recky Gloria Randa Bunga ke atas pelampung ban, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan korban Recky Gloria Randa Bunga karena saksi masih melanjutkan berenang menuju daratan pulau bakki ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Recky Gloria Randa Bunga meninggal dunia sekitar pukul 19.00 wita setelah magrib atas pemberitahuan dari panitia ;
- Bahwa atas kejadian meninggalnya korban Recky Gloria Randa Bunga kegiatan OPL yang rencananya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terpaksa dimajukan dan keesokan harinya tanggal 13 april 2012 peserta OPL dikembalikan ke kampus ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan OPL, telah dilaksanakan persiapan berupa latihan berenang untuk para peserta OPL dikolam renang UNHAS selama beberapa kali dan ada beberapa mahasiswa kelautan UNHAS 2011 yang tidak lulus dalam latihan termasuk Recky Gloria Randa Bunga jadi diikutkan OPL dengan membuat surat pernyataan ;
- Bahwa setahu saksi korban Recky Gloria Randa Bunga tidak bisa berenang dan hanya 2 (dua) kali

mengikuti kegiatan kolam ;

- Bahwa beberapa hari sebelum berangkat mengikuti kegiatan OPL, para mahasiswa baru peserta OPL melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS ;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan pita merah dilengannya mempunyai riwayat penyakit dan tidak bisa berenang ;
- Bahwa peserta OPL disuruh mengumpulkan surat ijin dari orang tua peserta, akan tetapi tidak semua peserta yang menyerahkan surat ijin tersebut kepada panitia ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

7. Saksi TAUFIKURRAHMAN Als.TAUFIK Bin SYAMSUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa , dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 april 2012 sekitar 15.00 wita, saksi bersama rombongan mahasiswa dari ilmu kelautan UNHAS tiba didesa jalange kecamatan mallusetasi kabupaten barru untuk melaksanakan kegiatan OPL (Orientasi Pengenalan Lapangan) mahasiswa kelautan UNHAS 2011 di pulau bakki ;
- Bahwa setelah tiba dipesisir pantai, mahasiswa baru berisitirahat sebentar, sholat ashar, dan melakukan pemanasan berupa push up, setelah itu mereka diberi pengarahan oleh panitia ;
- Bahwa setelah diberikan pengarahan dan pembagian ban pelampung oleh panitia, pada saat itu kelompok saksi mendapat 2 (dua) ban pelampung ;
- Bahwa pada saat itu para peserta OPL terbagi dalam enam kelompok dan saksi masuk kedalam kelompok 2 bersama – sama dengan saksi JANUARDI SEPTIAN Bin ABDUL RASYID , saksi MUSTONO , saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD Spd, saksi ENDANG Binti PAIMIN , saksi

MUSTIARA Binti BAKRI dan korban Recky Gloria Randa Bunga yang saat itu mengenakan kaos biru dan celana jeans ;

- Bahwa di dalam kelompok 2 tersebut ada yang ditandai dengan pita merah artinya mahasiswa baru yang mengalami sakit berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS sebelum keberangkatan yakni saksi MUSTIARA Als IRA dan saksi Recky Gloria Randa Bunga, dimana pada saat itu MUSTIARA Als IRA selain menggunakan pita merah juga mengenakan pelampung rompi sedangkan Recky Gloria Randa Bunga hanya memakai pita merah ;
- Bahwa ada tim rescue yang mendampingi kelompok saksi yaitu para terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) perahu yang berangkat dan dibagi menjadi 2 (dua) gelombang, kelompok saksi berangkat terlebih dahulu (gelombang pertama) bersama 2 (dua) perahu lainnya yang terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 3 , dan di dalam perahu saksi tersebut berisi 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota kelompok 2, para terdakwa sebagai tim rescue , dan pemilik perahu ;
- Bahwa pada saat perahu telah sampai ditengah lautan atau jaraknya diperkirakan kurang lebih 100 meter dari pesisir pantai pulau bakki para terdakwa yang turun terlebih dahulu ke laut menyuruh para peserta, saksi MUSTONO , saksi JANUARDI SEPTIAN Bin ABDUL RASYID , saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD Spd, saksi ENDANG Binti PAIMIN , saksi MUSTIARA Binti BAKRI dan korban Recky Gloria Randa Bunga untuk turun dari perahu dan berenang ke pesisir pulau bakki ;
- Bahwa saksi mendengar yang paling jelas memerintahkan para peserta untuk turun kelaut adalah terdakwa I karena berada didekat saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi JANUARDI SEPTIAN Bin ABDUL RASYID , saksi MUSTONO Bin PATA, saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD Spd,

saksi ENDANG Binti PAIMIN , saksi MUSTIARA Binti BAKRI , dan korban Recky Gloria Randa Bunga satu persatu turun dari perahu untuk berenang ke pesisir pulau bakki ;

- Bahwa pada saat itu korban Recky Gloria Randa Bunga yang terakhir turun dari perahu sudah menyampaikan kepada saksi kalau dirinya tidak bisa berenang dan tidak mampu untuk berenang ke tepi pantai pulau bakki ;
- Bahwa tidak lama setelah korban Recky Gloria Randa Bunga turun dari perahu, korban Recky Gloria Randa Bunga langsung meronta – ronta dan meminta tolong bahwa dirinya tidak bisa berenang dengan posisi timbul tenggelam dan begitu paniknya korban RECKY hingga memukul – mukul air dan bahkan sempat menarik baju saksi dari belakang , yang kemudian ditenangkan oleh terdakwa I.SULAIMAN Bin NATSIR dengan dibantu oleh saksi MUSTONO Bin PATA dan saksi JANUARDI SEPTIAN Bin ABDUL RASYID ;
- Bahwa selanjutnya saksi meneruskan berenang menuju daratan pulau bakki sesuai arahan saksi JANUARDI SEPTIAN Bin ABDUL RASYID sebagai ketua kelompok saksi untuk menemani teman – teman satu kelompok yang lain, namun saat saksi melihat lagi kebelakang , saksi sempat melihat korban Recky Gloria Randa Bunga mengeluarkan busa dari mulutnya, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kondisi Recky Gloria Randa Bunga ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Recky Gloria Randa Bunga berteriak “saya tidak bisa berenang..saya benci kelautan....tuhan yesus tolong saya” ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Recky Gloria Randa Bunga meninggal dunia sekitar pukul 19.00 wita setelah magrib atas pemberitahuan dari panitia ;
- Bahwa atas kejadian meninggalnya korban Recky Gloria Randa Bunga kegiatan OPL yang rencananya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terpaksa

dimajukan dan keesokan harinya tanggal 13 april 2012 peserta OPL dikembalikan ke kampus ;

- Bahwa sebelum pelaksanaan OPL , telah dilaksanakan persiapan berupa latihan berenang untuk para peserta OPL di kolam renang UNHAS selama beberapa kali dan ada beberapa mahasiswa kelautan UNHAS 2011 yang tidak lulus dalam latihan sehingga seharusnya tidak diikutkan OPL dan membuat surat pernyataan ;
- Bahwa setahu saksi korban Recky Gloria Randa Bunga tidak bisa berenang dan hanya 2 (dua) kali mengikuti kegiatan kolam ;
- Bahwa beberapa hari sebelum berangkat mengikuti kegiatan OPL, para mahasiswa baru peserta OPL melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS ;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan pita merah dilengannya mempunyai riwayat penyakit dan tidak bisa erenang ;
- Bahwa peserta OPL disuruh mengumpulkan surat ijin orang tua peserta, akan tetapi tidak semua peserta yang menyerahkan surat ijin tersebut kepada panitia ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

8. Saksi AHMAD FAISAL RUSLAN Bin RUSLAN

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa , dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah ketua panitia OPL (Orientasi Pengenalan Lapangan) mahasiswa kelautan UNHAS 2011 di pulau bakki ;
- Bahwa para terdakwa dalam kegiatan OPL tersebut sebagai Tim Rescue ;
- Bahwa saat pelaksanaan OPL (Orientasi Pengenalan Lapangan) mahasiswa kelautan UNHAS 2011 di pulau bakki Kab.Barru pada hari kamis tanggal 12 april 2012 tersebut, saksi datang terlambat ke lokasi dan saat tiba di desa jalange Kab.Barru , saksi

mendapati korban Recky Gloria Randa Bunga ditandu lalu dimasukkan ke mobil saksi untuk selanjutnya dibawa ke puskesmas namun tidak bisa tertolong dan korban Recky Gloria Randa Bunga meninggal dunia :

- Bahwa menurut informasi dari teman – teman saksi yang sudah terlebih dahulu berada di lokasi OPL , korban Recky Gloria Randa Bunga meninggal dunia karena kelelahan ;
- Bahwa saksi baru membaca hasil pemeriksaan Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS setelah kejadian, dimana dalam hasil pemeriksaan tersebut baru saksi mengetahui kalau korban Recky Gloria Randa Bunga ada riwayat penyakit jantung ;
- Bahwa pemeriksaan oleh Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS dilaksanakan beberapa hari sebelum kegiatan OPL untuk mengetahui kondisi para peserta OPL, dan hasil pemeriksaannya seharusnya diserahkan kepada panitia sebelum kegiatan OPL tersebut berlangsung , akan tetapi hasil pemeriksaan tersebut belum disampaikan sampai saat hari pelaksanaan OPL ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS, ada beberapa peserta yang perlu mendapat perhatian karena kondisi kesehatannya, sehingga saksi memberitahukan pada para peserta agar yang kondisi kesehatannya tidak bagus untuk memakai pita merah sebagai tanda dan saksi juga memberitahukan pada korlap agar memberikan perhatian khusus pada peserta yang memakai pita merah ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan OPL yang diikuti oleh 43 (empat puluh tiga) orang tersebut, juga diadakan pelatihan berenang di kolam renang yang di bimbing oleh MSDC , dan sebagai ketua panitia , saksi juga minta bantuan pada MSDC untuk mendampingi para peserta saat melaksanakan OPL ;
- Bahwa oleh karena belum adanya hasil pemeriksaan dari Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia

UNHAS maka saksi tidak memberitahu kepada MSCD atau Tim Rescue mengenai kondisi mahasiswa yang sakit ;

- Bahwa kegiatan OPL ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru Fakultas Kelautan UNHAS, karena kegiatan ini ada korelasinya dengan mata kuliah yang diajarkan di Fakultas kelautan dan untuk mengikuti kegiatan OPL ini ada tahap – tahap yang harus dilalui diantaranya kegiatan pengumpulan, lari sore dan latihan kolam, apabila ada mahasiswa yang tidak lulus pada tahap –tahap tersebut maka mahasiswa baru yang tidak lulus tidak diperbolehkan mengikuti OPL dan bisa mengikuti OPL pada tahun berikutnya ;
- Bahwa ada beberapa mahasiswa kelautan UNHAS 2011 yang tidak lulus dalam latihan sehingga seharusnya tidak diikutkan OPL namun karena permintaan dari peserta OPL pada panitia akhirnya mahasiswa kelautan UNHAS 2011 yang tidak lulus dalam latihan termasuk korban Recky Gloria Randa Bunga , jadi diikutkan OPL dengan membuat surat pernyataan ;
- Bahwa saksi juga meminta para peserta agar mengupayakan ban dalam untuk pelampung karena dari pihak panitia hanya dapat menyediakan 8 (delapan) rompi pelampung dan hanya diperuntukkan bagi peserta wanita yang memakai pita merah ;
- Bahwa panitia juga membagikan surta ijin orang tua/wali bagi peserta yang belum mengumpulkan surat ijin orang tua/wali kepada panitia tetapi para peserta tetap diberangkatkan meskipun tidak mengumpulkan surat ijin orang tua/wali ;

9. Saksi NUR FAUZAN AZIM HAMZAH Bin HAMZAH YUSUF

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa , dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS yang ikut

melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta OPL (Orientasi Pengenalan Lapangan) mahasiswa kelautan UNHAS 2011 ;

- Bahwa pemeriksaan kesehatan bagi para peserta OPL (Orientasi Pengenalan Lapangan) mahasiswa kelautan UNHAS 2011 dilaksanakan pada senin tanggal 09 april 2012 sekitar pukul 15.30 wita dalam ruangan senat mahasiswa fakultas kelautan UNHAS ;
- Bahwa pemeriksaan kesehatan bagi para peserta OPL (Orientasi Pengenalan Lapangan) mahasiswa kelautan UNHAS 2011 dilaksanakan atas dasar permintaan panitia OPL, dimana pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi dan wawancara dengan peserta mengenai riwayat penyakit yang diderita oleh masing-masing para peserta ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ada beberapa peserta yang kondisi kesehatannya kurang bagus sehingga saksi menyampaikan pada ketua panitia OPL agar para peserta yang tidak bagus kondisi kesehatannya diberi tanda pita merah dan diberi perhatian khusus ;
- Bahwa setahu saksi korban Recky Gloria Randa Bunga termasuk yang memiliki riwayat penyakit yaitu penyakit jantung ;
- Bahwa hasil pemeriksaan tertulis yang seharusnya diserahkan kepada panitia sebelum kegiatan OPL tidak sempat diserahkan kepada panitia ;
- Hasil pemeriksaan tertulis tersebut sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan baru diserahkan setelah kejadian ;
- Bahwa dalam kegiatan OPL tersebut Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS bertugas juga sebagai tim medis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada saat korban Recky Gloria Randa Bunga meninggal dunia namun saksi diberitahu oleh tim medis dari tim

korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS yang bertugas pada saat itu ;

10. Saksi MUSTIARA Binti BAKRI

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar 15.30 wita, saksi bersama rombongan mahasiswa dari Ilmu Kelautan UNHAS tiba di Desa Jalange Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk melaksanakan kegiatan OPL (Orientasi Pengenalan Lapangan) mahasiswa kelautan UNHAS 2011 di Pulau Bakki ;
- Bahwa setelah saksi bersama peserta OPL lainnya tiba dipesisir pantai, mereka melakukan pemanasan , lalu diberi pengarahan oleh panitia , setelah itu panitia membagikan ban pelampung dan pita merah ;
- Bahwa panitia sempat menanyakan siapa peserta yang tidak bisa berenang dan saksi pun mengangkat tangannya akan tetapi saksi tidak melihat apakah korban Recky Gloria Randa Bunga juga mengangkat tangannya ;
- Bahwa pada saat itu para peserta mahasiswa baru terbagi dalam enam kelompok dan kelompok – kelompok tersebut terbagi dalam dua gelombang. Pada saat itu saksi berada di kelompok 2 bersama – sama dengan saksi JANUARDI SEPTIAN Bin ABDUL RASYID, saksi TAUFIKURRAHMAN Als TAUFIK Bin SYAMSUDDIN , saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD Spd, saksi ENDANG Binti PAIMIN , saksi MUSTONO Bin PATA serta korban Recky Gloria Randa Bunga yang saat itu mengenakan kaos biru dengan celana jeans ;
- Bahwa pada saat itu saksi diberi pita merah oleh panitia, sedangkan korban Recky Gloria Randa Bunga saksi lihat telah memakai pita merah juga, dimana yang ditandai dengan pita merah artinya mahasiswa baru yang mengalami sakit berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unhas sebelum keberangkatan;

- Bahwa selain menggunakan pita merah saksi juga mengenakan pelampung rompi yang dibagikan oleh panitia karena saksi punya penyakit asma dan pelampung yang dibagikan oleh panitia yang tadinya dipegang oleh saksi Endang lalu saksi minta karena saksi tidak bisa berenang sedangkan korban Recky Gloria Randa Bunga hanya memakai pita merah;
- Bahwa ada tim rescue yang mendampingi kelompok saksi yaitu para terdakwa
- Bahwa setelah pembagian ban pelampung kemudian peserta OPL sesuai kelompoknya masing-masing disuruh naik ke atas perahu, pada saat itu di atas perahu terdiri dari 7 orang anggota kelompok 2, para terdakwa, dan pemilik perahu, sehingga ada 12 orang yang berada di atas perahu tersebut;
- Bahwa pada saat di atas perahu para peserta dan para tim rescue tidak pernah bercakap-cakap karena suara mesin perahu yang keras;
- Bahwa setelah perahu tersebut telah sampai ditengah lautan atau jaraknya diperkirakan kurang lebih 100 meter dari pesisir pantai pulau Bakki para terdakwa menyuruh para peserta saksi Januardi Septian Bin Abdul Rasyid, saksi Taufikurrahman Als. Taufik Bin Syamsuddin, saksi Mustono Bin Pata, saksi Sartina Binti H. Iskandar Daud, S.Pd, saksi Endang Binti Paimin dan korban Recky Gloria Randa Bunga turun dari perahu untuk berenang ke pesisir pulau Bakki;
- Bahwa tidak lama setelah saksi turun dari perahu dan mulai berenang saksi mendengar korban Recky Gloria Randa Bunga meronta-ronta dan meminta tolong bahwa dirinya tidak bisa berenang dengan posisi timbul tenggelam kemudian dibantu oleh terdakwa I Sulaiman Bin Natsir dengan memberikan ban pelampung, selanjutnya saksi meneruskan berenang kearah daratan Pulau Bakki;
- Bahwa saksi meneruskan berenang menuju daratan pulau bakki, saksi sempat melihat korban Recky Gloria Randa Bunga yang sudah mengeluarkan busa dari mulutnya di tolong oleh terdakwa I Sulaiman

Bin Nasir dan terdakwa IV Khaeria Als. Ria Binti Ridwan menggunakan ban pelampung menuju daratan pulau Bakki, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kondisi korban Recky Gloria Randa Bunga;

- Bahwa saksi hanya 2 kali melihat kebelakang (ke arah posisi korban Recky Gloria Randa Bunga) karena pada saat itu posisi saksi berada di depan bersama saksi Endang dan saksi Sartina dengan didampingi oleh terdakwa III
- Bahwa saksi mengetahui korban Recky Gloria Randa Bunga meninggal dunia sekitar pukul 19.00 Wita setelah magrib atas pemberitahuan dari panitia;
- Bahwa atas kejadian meninggalnya korban Recky Gloria Randa Bunga kegiatan OPL yang rencananya dilaksanakan selama 3 hari, terpaksa dimajukan dan keesokan harinya tanggal 13 april 2012 peserta OPL dikembalikan ke kampus
- Bahwa beberapa hari sebelum berangkat mengikuti kegiatan OPL, para mahasiswa baru peserta OPL melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pemeriksaan tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unhas, pemeriksaan yang dilakukan adalah tekanan darah, nadi dan wawancara mengenai riwayat penyakit peserta;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan pita merah dilengannya mempunyai riwayat penyakit dan tidak bisa berenang, dan saksi mempunyai riwayat penyakit asma;
- Bahwa peserta OPL disuruh mengumpulkan surat izin dari orang tua peserta, akan tetapi tidak semua peserta yang menyerahkan surat izin tersebut kepada panitia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelum pelaksanaan OPL, telah dilaksanakan persiapan berupa latihan berenang untuk para peserta OPL di kolam renang Unhas selama beberapa kali dan ada beberapa mahasiswa kelautan Unhas 2011 yang tidak lulus dalam latihan

sehingga seharusnya tidak diikutkan OPL namun akhirnya mahasiswa kelautan Unhas 2011 yang tidak lulus dalam latihan termasuk korban Recky Gloria Randa Bunga, jadi diikutkan OPL;

11. Saksi Endang Binti Paimin

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar 15.30 Wita, saksi bersama rombongan mahasiswa dari Ilmu Kelautan Unhas tiba di desa Jalange kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru untuk melaksanakan kegiatan OPL(orientasi pengenalan lapangan) mahasiswa kelautan Unhas 2011 di pulau Bakki;
- Bahwa setelah saksi bersama peserta OPL lainnya tiba di pesisir pantai, mereka melakukan pemanasan, lalu diberi pengarahan oleh panitia, setelah itu panitia membagikan ban pelampung dan pita merah;
- Bahwa pada saat itu para peserta mahasiswa baru terbagi dalam 6 kelompok dan kelompok-kelompok tersebut terbagi dalam dua gelombang. Pada saat itu saksi berada di kelompok 2 bersama-sama dengan saksi Januardi Septian Bin Abdul Rasyid, saksi Taufikurrahman Als. Taufik Bin Syamsuddin, saksi Sartina Binti H. Iskandar Daud, S.Pd, saksi Mustiara, saksi Mustono Bin Pata serta korban Recky Gloria Randa Bunga yang saat itu mengenakan kaos biru dengan celana jeans;
- Bahwa pada saat itu saksi mustiara diberi pita merah oleh panitia, sedangkan korban Recky Gloria Randa Bunga saksi lihat telah memakai pita merah juga, dimana yang ditandai dengan pita merah artinya mahasiswa baru yang mengalami sakit berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Korps Sukarela palang Merah Indonesia Unhas sebelum keberangkatan;
- Bahwa selain menggunakan pita merah saksi Mustiara mengenakan pelampung rompi yang dibagikan oleh panitia, awalnya saksi yang diberikan pelampung rompi akan tetapi karena saksi bisa

berenang, maka pelampung tersebut diserahkan kepada saksi Mustiara karena saksi Mustiara punya penyakit asma dan kurang mampu berenang, sedangkan korban Recky Gloria Randa Bunga hanya memakai pita merah tanpa memakai pelampung rompi;

- Bahwa ada tim rescue yang mendampingi kelompok saksi yaitu para terdakwa;
- Bahwa setelah pembagian ban pelampung kemudian peserta OPL sesuai kelompoknya masing-masing disuruh naik ke atas perahu, pada saat itu di atas perahu terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota kelompok 2, para terdakwa dan pemilik perahu, sehingga ada 12 orang yang berada di atas perahu tersebut ;
- Bahwa setelah perahu tersebut telah sampai ditengah lautan atau jaraknya diperkirakan kurang lebih 100 meter dari pesisir pantai pulau bakki para terdakwa menyuruh para peserta saksi JANUARDI SEPTIAN Bin ABDUL RASYID, saksi TAUFIKURRAHMAN Als TAUFIK Bin SYAMSUDDIN, saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD Spd, saksi ENDANG Binti PAIMIN, saksi MUSTONO Bin PATA serta korban Recky Gloria Randa Bunga turun dari perahu untuk berenang ke pesisir pulau bakki ;
- Bahwa tidak lama setelah saksi turun dari perahu dan mulai berenang saksi mendengar serta korban Recky Gloria Randa Bunga meronta – ronta dan meminta tolong bahwa dirinya tidak bisa berenang dengan posisi timbul tenggelam kemudian dibantu oleh terdakwa I.SULAIMAN Bin NATSIR dengan memberikan ban pelampung, selanjutnya saksi meneruskan berenang ke arah daratan pulau bakki ;
- Bahwa saat saksi meneruskan berenang menuju daratan pulau bakki, saksi sempat melihat serta korban Recky Gloria Randa Bunga yang sudah mengeluarkan busa dari mulutnya ditolong oleh terdakwa I.SULAIMAN Bin NATSIR dan terdakwa IV KHAERIA Als RIA Binti RIDWAN menggunakan ban pelampung menuju daratan pulau

bakki, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kondisi serta korban Recky Gloria Randa Bunga ;

- Bahwa saksi beberapa kali melihat kebelakang (ke arah posisi serta korban Recky Gloria Randa Bunga) dan yang berada didekat serta korban Recky Gloria Randa Bunga adalah terdakwa I, saksi MUSTONO dan saksi JANUARDI, pada saat itu posisi saksi berada di depan bersama saksi MUSTIARA dan saksi SARTINA karena saksi SARTINA sering berpegang pada saksi oleh karena saksi SARTINA juga kurang bisa berenang ;
- Bahwa yang sering mendampingi saksi dan saksi MUSTIARA serta saksi SARTINA adalah dengan terdakwa III ;
- Bahwa saksi mengetahui serta korban Recky Gloria Randa Bunga meninggal dunia sekitar pukul 19.00 wita setelah magrib atas pemberitahuan dari panitia ;
- Bahwa atas kejadian serta korban Recky Gloria Randa Bunga kegiatan OPL yang rencananya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terpaksa dimajukan dan keesokan harinya tanggal 13 april 2012 peserta OPL dikembalikan ke kampus
- Bahwa beberapa hari sebelum berangkat mengikuti kegiatan OPL, para mahasiswa baru peserta OPL melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS , pemeriksaan yang dilakukan adalah tekanan darah, nadi dan wawancara mengenai riwayat penyakit peserta ;
- Bahwa peserta OPL disuruh mengumpulkan surat izin dari orang tua/wali peserta, akan tetapi tidak semua peserta yang menyerahkan surat izin tersebut kepada panitia ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan OPL , telah dilaksanakan persiapan berupa latihan berenang untuk para peserta OPL di kolam renang UNHAS selama beberapa kali dan ada delapan mahasiswa kelautan UNHAS 2011 yang tidak lulus dalam

latihan sehingga hendak tidak diikutkan OPL namun akhirnya mahasiswa kelautan UNHAS 2011 yang tidak lulus dalam latihan termasuk serta korban Recky Gloria Randa Bunga, jadi diikutkan OPL ;

12. Saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD S.Pd
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar 15.30 wita, saksi bersama rombongan mahasiswa dari Ilmu Kelautan UNHAS tiba di Desa Jalange Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk melaksanakan kegiatan OPL (Orientasi Pengenalan Lapangan) mahasiswa kelautan UNHAS 2011 Pulau Bakki ;
 - Bahwa setelah saksi bersama peserta OPL lainnya tiba di pesisir pantai, mereka melakukan pemanasan lalu diberi pengarahan oleh panitia setelah itu panitia membagikan ban pelampung dan pita merah ;
 - Bahwa pada saat itu para peserta mahasiswa baru terbagi dalam enam kelompok dan kelompok – kelompok tersebut terbagi dalam dua gelombang pada saat itu saksi berada di kelompok 2 bersama – sama dengan saksi JANUARDI SEPTIAN Bin ABDUL RASYID, saksi TAUFIKURRAHMAN Als TAUFIK Bin SYAMSUDDIN , saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD Spd, saksi ENDANG Binti PAIMIN , saksi MUSTONO Bin PATA serta korban Recky Gloria Randa Bunga yang saat itu mengenakan kaos biru dengan celana jeans ;
 - Bahwa pada saat itu saksi MUSTIARA diberi pita merah oleh panitia, sedangkan korban Recky Gloria Randa Bunga saksi lihat telah memakai pita merah juga, dimana yang ditandai dengan pita merah artinya mahasiswa baru yang mengalami sakit berdasarkan pemeriksaan Tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS sebelum keberangkatan ;
 - Bahwa selain menggunakan pita merah saksi MUSTIARA juga mengenakan pelampung rompi

yang dibagikan oleh panitia, sedangkan korban Recky Gloria Randa Bunga hanya memakai pita merah tanpa memakai pelampung rompi ;

- Bahwa ada Tim Rescue yang mendampingi kelompok saksi yaitu para terdakwa ;
- Bahwa setelah pembagian ban pelampung kemudian peserta OPL sesuai kelompoknya masing –masing disuruh naik ke perahu, pada saat itu di atas perahu terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota kelompok 2, Para terdakwa, dan pemilik perahu, sehingga ada 12 orang yang berada diatas perahu tersebut ;
- Bahwa setelah perahu tersebut telah sampai ditengah laut atau jaraknya diperkirakan kurang lebih 100 meter dari pesisir pantai pulau Bakki Para Terdakwa menyuruh para peserta, saksi JANUARDI SEPTIAN Bin ABDUL RASYID, saksi TAUFIKURRAHMAN Als TAUFIK Bin SYAMSUDDIN , saksi SARTINA Binti H.ISKANDAR DAUD Spd, saksi ENDANG Binti PAIMIN , saksi MUSTONO Bin PATA serta korban Recky Gloria Randa Bunga turun dari perahu untuk berenang ke pesisir pulau Bakki.
- Bahwa tidak lama setelah saksi turun dari perahu dan mulai berenang saksi mendengar Recky Gloria Randa Bunga meronta-ronta dan meminta tolong bahwa dirinya tidak bisa berenang dengan posisi timbul tenggelam kemudian dibantu oleh terdakwa I. SULAIMAN Bin NATSIR dengan memberikan ban dalam, selanjutnya saksi mengharuskan berenang kearah daratan pulau Bakki ;
- Bahwa saat saksi meneruskan berenang menuju daratan pulau Bakki, saksi sempat melihat Recky Gloria Randa Bunga yang sudah mengeluarkan busa dari mulutnya dan ditolong oleh terdakwa I. SULAIMAN Bin NATSIR dan terdakwa IV KHAERIA Als Ria binti RIDWAN serta seseorang lagi yang saksi tidak tau namanya menggunakan ban dalam menuju pulau Bakki, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kondisi Recky Gloria Randa Bunga ;

- Bahwa sebelum pelaksanaan OPL, telah dilaksanakan persiapan berupa latihan berenang untuk para peserta OPL di kolam renang UNHAS selama beberapa kali dan ada 8 mahasiswa kelautan UNHAS 2011 yang tidak lulus dalam latihan sehingga seharusnya tidak diikutkan OPL namun akhirnya mahasiswa kelautan UNHAS 2011 yang tidak lulus dalam latihan termasuk Recky Gloria Randa Bunga jadi diikutkan OPL
 - Bahwa saksi mengetahui korban Recky Gloria Randa Bunga meninggal dunia sekitar pukul 19.00 WITA setelah magrib atas pemberitahuan panitia ;
 - Bahwa atas kejadian meninggalnya korban Recky Gloria Randa Bunga kegiatan OPL yang rencananya dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, terpaksa dimajukan dan keesokan harinya tanggal 13 April 2012 peserta OPL dikembalikan ke kampus ;
 - Bahwa beberapa hari sebelum berangkat mengikuti kegiatan OPL, para mahasiswa baru peserta OPL melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pemeriksaan tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UNHAS, pemeriksaan yang dilakukan adalah tekanan darah, nadi dan wawancara mengenai riwayat penyakit peserta ;
 - Bahwa peserta OPL disuruh mengumpulkan surat izin dari orang tua peserta, akan tetapi tidak semua peserta yang menyerahkan surat izin tersebut kepada panitia ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
13. Saksi dr. Hj. TUTI MUHAIYANG
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi adalah dokter di UPTD kesehatan puskesmas palanro kecamatan mallusetasi kabupaten Barru yang membuat Visum Et Repertum No. 106/PKM-PL/MT/IV/2012 terhadap korban Recky Gloria Randa Bunga ;
 - Bahwa Recky Gloria Randa Bunga tiba di

puskesmas palanro diantar oleh beberapa mahasiswa dalam keadaan basah seluruh tubuhnya, kulitnya membiru dan perut membesar berisi cairan ;

- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa denyut nadi korban Recky Gloria Randa Bunga ternyata sudah tidak ada denyut nadi dan saat tubuh korban Recky Gloria Randa Bunga dibalik, keluar busa dari mulutnya yang berarti paru-paru korban Recky Gloria Randa Bunga telah kemasukan air sehingga saksi menyimpulkan korban Recky Gloria Randa Bunga telah meninggal dunia karena tenggelam ;
- Bahwa yang mengantar korban ke puskesmas adalah teman-teman korban sesama mahasiswa, pada saat itu mereka mengatakan kalau ada temannya yang keracunan yang butuh pertolongan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju dan celana yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian serta bukti surat berupa surat Visum Et Repertum yang saksi buat dan ditandatangani mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban Recky Gloria Randa Bunga ;

11. Hakim mempertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya dengan jujur
12. Hakim mempertimbangkan berdasarkan penemuan fakta-fakta di persidangan maka terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan delik kelalaian yang menyebabkan kematian
13. Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yohana

Randa Bunga.

14. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa;

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah melukai perasaan keluarga korban Recky Gloria Randa Bunga;

b. Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa para terdakwa sebagai mahasiswa diharapkan mampu memperbaiki sikapnya dan berperan serta dalam pembangunan.
- Bahwa para terdakwa bertugas sebagai tim Rescue merupakan tugas kemanusiaan yang bertugas secara sukarela;

2. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap saksi yang terkait dengan perkara dalam tulisan ini, sedangkan Hakim sendiri penulis mengalami kendala dikarenakan hakim yang menangani kasus ini telah di pindahkan ke Pulau Jawa, melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan,

Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan nonyuridis keadaan dan latar belakang para terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati” sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta persidangan.

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan wawancara dengan salah satu saksi kasus ini yaitu Januardi yang merupakan teman kelompok korban sekaligus ketua kelompok di kelompok korban menuturkan bahwa pada dasarnya para terdakwa tidak bermaksud atau sengaja untuk membuat korban tenggelam namun para terdakwa hanya terlambat mengambil tindakan itu di buktikan menurut saksi karena para terdakwa tetap menolong korban seandainya para terdakwa memiliki niat untuk membuat korban tenggelam pasti mereka akan membiarkan korban tenggelam. Dan semua itu terbukti pada fakta-fakta di pengadilan bahwa para terdakwa sesekali menolong korban di saat korban panik dan itu berlangsung

selama 20 menit sehingga korban mengalami kecapean dan meminum air terlalu banyak yang menyebabkan paru-paru korban berisi banyak cairan. Bukan hanya itu sebaiknya hakim dalam mempertimbangkan putusannya bukan hanya melihat dari siapa terdakwa yang berada di dekat korban melainkan hakim juga harus melihat dari sisi tanggung jawab yang di emban para terdakwa karena para terdakwa tergabung dalam Tim rescue sehingga terdapat seseorang yang mengkoordinir mereka, yang dimana hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkannya.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan mencari informasi kepada semua pihak yang terkait dan beberapa teman fakultas / teman angkatan korban yang juga ikut dalam OPL tersebut dan penulis mendapat fakta baru bahwa korban sebenarnya tidak lulus syarat sebagai peserta OPL namun, malam sebelum keberangkatan para peserta korban dipanggil bersama 3 teman korban yang termasuk tidak bisa mengikuti kegiatan OPL tersebut dan mereka diberi kebijakan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dan hanya Recky yang ikut keesokan harinya dengan kata lain ada seseorang yang membuat recky bisa ikut kegiatan tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa korban tidak lulus untuk kegiatan OPL tersebut.

Penjatuhan pidana dalam kasus ini Hakim memutuskan terdakwa 1. Sulaeman Bin Nasir berupa pidana penjara selama 1

tahun, dan terhadap terdakwa 2. Iswan Idrus Bin Idrus, terdakwa 3. Muhammad Aksan Bin Ahmad dan terdakwa 4. Khaeria Als. Ria Binti Ridwan berupa pidana penjara masing-masing 7 bulan. lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian. ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah sesuai dengan fakta-fakta

hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pertimbangan hakim dalam memustikan perkara putusan Nomor : 52/Pid.B/2012/PN.BR telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta di perkuat dengan keyakinan hakim.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu perkara pidana harus cermat agar tujuan akhir dari adanya proses hukum yakni penegakan rasa kebenaran dan keadilan dapat dipenuhi hal ini juga karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum serta moralitas hakim yang bersangkutan.

2. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang sering melaksanakan kegiatan di lapangan agar lebih berhati-hati dan lebih mempertimbangkan segala kemungkinan bahaya yang terjadi dan juga melihat situasi tempat serta alam yang akan di tuju serta tetap saling berkoordinasi dengan semua yang terkait dengan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset.
- H.A. Zainal Abidin. Ed. 1, Cet. 2. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
Redaksi RAS. 2010. *Tip Hukum Praktis menghadapi kasus Pidana*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu. 2011. *Jangan panic bila terjerat kasus hukum*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prayogo Soesilo. 2007. *Kamus Lengkap Hukum*. : Wipress
- R. Soesilo, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- <http://www.hukumonline.com>. Di akses pada tanggal 24 juni 2013